

**KETAHANAN KELUARGA MUSLIM PASCA PERCERAIAN  
(STUDI KASUS DI DESA COWEK KECAMATAN PURWODADI  
KABUPATEN PASURUAN)**



Oleh:

Prihatini Ajeng Septiahningsih

**NIM: 19421149**

**S K R I P S I**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam

**YOGYAKARTA**

**2023**

**KETAHANAN KELUARGA MUSLIM PASCA PERCERAIAN  
(STUDI KASUS DI DESA COWEK KECAMATAN PURWODADI  
KABUPATEN PASURUAN)**



Oleh:

Prihatini Ajeng Septiahningsih

**NIM: 19421149**

Pembimbing:

Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI

**S K R I P S I**

Diajukan kepada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)

Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia

Untuk memenuhi salah satu syarat guna

Memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam

**YOGYAKARTA**

**2023**

# SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Prihatini Ajeng Septiahningsih  
NIM : 19421149  
Program Studi : Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)  
Fakultas : Ilmu Agama Islam  
Judul Skripsi : **KETAHANAN KELUARGA MUSLIM PASCA PERCERIAN  
(STUDI KASUS DI DESA COWEK KECAMATAN  
PURWODADI KABUPATEN PASURUAN**

Dengan ini menyatakan bahwa hasil penulisan skripsi ini merupakan hasil karya sendiri dan benar keasliannya. Apabila ternyata di kemudian hari penulisan Skripsi ini merupakan hasil plagiasi atau penjiplakan terhadap karya orang lain, maka saya bersedia mempertanggungjawabkan sekaligus bersedia menerima sanksi berdasarkan aturan tata tertib yang berlaku di Universitas Islam Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya dan tidak dipaksakan.

Yogyakarta, 25 Juli 2023

Yang Menyatakan,



Prihatini Ajeng Septiahningsih

## HALAMAN PENGESAHAN



FAKULTAS  
ILMU AGAMA ISLAM

Gedung K.H. Wahid Hasyim  
Kampus Terpadu Universitas Islam Indonesia  
Jl. Kaliurang km 14,5 Yogyakarta 55584  
T. (0274) 898444 ext. 4511  
F. (0274) 898463  
E. fiaii@uii.ac.id  
W. fiaii.uii.ac.id

### PENGESAHAN

Skripsi ini telah diujikan dalam Sidang Munaqasah Program Sarjana Strata Satu (S1) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Program Studi Ahwal Al-Syakhshiyah yang dilaksanakan pada:

Hari : Selasa  
Tanggal : 3 Oktober 2023  
Judul Skripsi : Ketahanan Keluarga Muslim Pasca Perceraian (Studi Kasus di Desa Cowek Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan)  
Disusun oleh : PRIHATINI AJENG SEPTIAHNINGSIH  
Nomor Mahasiswa : 19421149

Sehingga dapat diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S1) Syariah pada Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

#### TIM PENGUJI:

Ketua : Dr. M. Roem Syibly, S.Ag, MSI  
Penguji I : Dr. Mukhsin Achmad, S.Ag, M.Ag.  
Penguji II : Fuat Hasanudin, Lc., MA  
Pembimbing : Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI

Yogyakarta, 3 Oktober 2023



Dr. Des Asmuni, MA

## NOTA DINAS

### NOTA DINAS

Yogyakarta, 10 Agustus 2023  
23 Muharram 1445 H

Hal : **Skripsi**  
Kepada : **Yth. Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam**  
Universitas Islam Indonesia  
Di-Yogyakarta

*Assalaamu 'alaikum Wr. Wb.*

Berdasarkan penunjukan Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia dengan surat Nomor: 1430/Dek/60/DAATI/XI/2022 tanggal 10 Februari 2023 atas tugas kami sebagai pembimbing skripsi Saudara:

Nama Mahasiswa : **Prihatini Ajeng Septiahningsih**  
Nomor Mahasiswa : **19421149**

Mahasiswa Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia

Jurusan/Prodi : **Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah)**

Tahun Akademik : **2023**


Judul Skripsi : **KETAHANAN KELUARGA MUSLIM PASCA PERCERAIAN  
(STUDI KASUS DI DESA COWEK KECAMATAN  
PURWODADI PASURUAN**

Setelah kami teliti dan kami adakan perbaikan seperlunya, akhirnya kami berketetapan bahwa skripsi Saudara tersebut diatas memenuhi syarat untuk diajukan ke sidang munaqasah Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Demikian semoga dalam waktu dekat bisa dimunaqasahkan, dan bersama ini kami kirimkan 4 (empat) eksemplar skripsi dimaksud.

*Wassalaamu 'alaikum Wr. Wb.*

Dosen Pembimbing,

  
**Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI.**

## PERSETUJUAN PEMBIMBING

### PERSETUJUAN PEMBIMBING

Yang bertanda tangan dibawah ini Dosen Pembimbing Skripsi, menerangkan dengan sesungguhnya bahwa:

Nama Mahasiswa : Prihatini Ajeng Septiahningsih

Nomor Mahasiswa : 19421149

Judul Skripsi : **KETAHANAN KELUARGA MUSLIM PASCA PERCERAIAN  
(STUDI KASUS DI DESA COWEK KECAMATAN PURWODADI  
PASURUAN)**

Bahwa berdasarkan proses dan hasil bimbingan selama ini, serta dilakukan perbaikan, maka yang bersangkutan dapat mendaftarkan diri untuk mengikuti munaqasah skripsi pada Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal Syakhshiyah) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia Yogyakarta.

Dosen Pembimbing Skripsi,



**Dr. Anisah Budiwati, SHL., MSI.**

## PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Sesuai dengan SKB Menteri Agama RI,  
Menteri Pendidikan dan Menteri Kebudayaan RI  
No. 158/1987 dan No. 0543b/U/1987  
Tertanggal 22 Januari 1988

### I. Konsonan Rangkap Karena *Tasydid* Ditulis Rangkap

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Bā'	<i>b</i>	-
ت	Tā	<i>t</i>	-
ث	Sā	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di atas)
ج	Jīm	<i>j</i>	-
ح	Hā'	ḥa'	h (dengan titik di bawah)
خ	Khā'	<i>kh</i>	-
د	Dāl	<i>d</i>	-
ذ	Zāl	<i>z</i>	z (dengan titik di atas)
ر	Rā'	<i>r</i>	-
ز	Zā'	<i>z</i>	-
س	Sīn	<i>s</i>	-
ش	Syīn	<i>sy</i>	-
ص	Sād	<i>ṣ</i>	s (dengan titik di bawah)
ض	Dād	<i>ḍ</i>	d (dengan titik di bawah)
ط	Tā'	<i>ṭ</i>	t (dengan titik di bawah)

ظ	Zā'	z	z (dengan titik dibawah)
ع	'Aīn	'	Koma terbalik ke atas
غ	Gāīn	g	-
ف	Fā'	f	-
ق	Qāf	q	-
ك	Kāf	k	-
ل	Lām	l	-
م	Mīm	m	-
ن	Nūn	n	-
و	Wāwu	w	-
ه	Hā'	h	-
ء	Hamzah	'	Apostrof
ي	Yā'	y	-

## II. Konsonan Rangkap Karena *Tasydid* Ditulis Rangkap

متعددة	ditulis	<i>muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'iddah</i>

## III. *Ta'Marbūtah* di akhir kata

- a. Bila dimatikan tulis *h*:

حكمة	ditulis	<i>hikmah</i>
جزية	ditulis	<i>jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan, bila kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam Bahasa Indonesia, seperti zakat, sholat, dan sebagainya, kecuali bila dikehendari lafal aslinya)

- b. Bila *ta' marbūtah* diikuti dengan kata sandang "*al*" serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*

كرامة الأولياء	ditulis	<i>karamah al-auliya'</i>
----------------	---------	---------------------------

- c. Bila *ta' marbūṭah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah, dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>zakat al-fitr</i>
------------	---------	----------------------

#### IV. Vokal Pendek

◌َ	<i>faṭḥah</i>	ditulis	a
◌ِ	<i>kasrah</i>	ditulis	i
◌ُ	<i>ḍammah</i>	ditulis	u

#### V. Vokal Panjang

1.	<i>Faṭḥah + alif</i>	ditulis	<i>ā</i>
	جاهلية	ditulis	<i>jāhiliyah</i>
2.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ā</i>
	تنسى	ditulis	<i>tansā</i>
3.	<i>Kasrah + ya' mati</i>	ditulis	<i>ī</i>
	كريم	ditulis	<i>karīm</i>
4.	<i>ḍammah + wawu mati</i>	ditulis	<i>ū</i>
	فروض	ditulis	<i>furūḍ</i>

#### VI. Vokal Rangkap

1.	<i>Faṭḥah + ya' mati</i>	ditulis	ai
	بينكم	ditulis	<i>bainakum</i>
2.	<i>Faṭḥah + wawu mati</i>	ditulis	au
	قول	ditulis	<i>qaul</i>

#### VII. Vokal Pendek yang berurutan dalam satu kata, dipisahkan dengan apostrof

أنتم	ditulis	<i>a'antum</i>
أعدت	ditulis	<i>u'iddat</i>

لئن شكرتم	ditulis	<i>la'in syakartum</i>
-----------	---------	------------------------

### VIII. Kata Sandang *Alif + Lam*

a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القرآن	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
القياس	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf *Syamsiyyah* yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el)-nya

السماء	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشمس	ditulis	<i>asy-Syams</i>

### IX. Penulisan Kata-Kata dalam rangkaian kalimat

Ditulis menurut bunyi dan pengucapannya.

ذوى الفروض	ditulis	<i>zawī al-furūd</i>
أهل السنة	ditulis	<i>ahl as-Sunnah</i>

## **ABSTRAK**

### **KETAHANAN KELUARGA MUSLIM PASCA PERCERAIAN (STUDI KASUS DI DESA COWEK KECAMATAN PURWODADI KABUPATEN PASURUAN)**

Prihatini Ajeng Septiahningsih

Universitas Islam Indonesia, Faculty of Islamic Studies, K.H.A Wahid Hasyim  
Building UII, Kaliurang KM 14,5 Yogyakarta 55584 Indonesia,

Email: [19421149@students.uii.ac.id](mailto:19421149@students.uii.ac.id)

Perceraian di dalam keluarga muslim di Desa Cowek Kecamatan Purwodadi Pasuruan terjadi dengan harapan dapat menjadi solusi permasalahan rumah tangga yang permasalahannya tidak dapat diselesaikan diantara suami dan istri. Ketahanan keluarga muslim pasca perceraian di Desa Cowek Kecamatan Purwodadi Pasuruan di setiap anggota keluarga dalam menjalani kehidupan tidaklah mudah karena mengingat banyaknya rintangan yang mereka hadapi. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk mengetahui dampak perceraian bagi kehidupan suami, istri dan anak di dalam keluarga muslim di Desa Cowek Kecamatan Purwodadi Pasuruan dan untuk mengetahui ketahanan keluarga muslim pasca perceraian di Desa Cowek Kecamatan Purwodadi Pasuruan. Penelitian ini merupakan penelitian lapangan (field research). Adapun pendekatan yang penulis gunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan studi kasus. Dalam pengumpulan data, peneliti menggunakan metode observasi dan wawancara. Sedangkan dalam pengecekan data peneliti menggunakan metode triangulasi untuk memperoleh keabsahan data. Selanjutnya data yang telah dikumpulkan oleh peneliti dari wawancara secara langsung ke dua belas informan yakni secara keseluruhan peneliti menemukan dua kesimpulan, yang pertama tentang dampak perceraian bagi kehidupan suami, istri dan anak yang berpengaruh pada segi psikologis, ekonomi, sosial, akademik bagi anak dan agama. Kemudian yang kedua, ketahanan keluarga muslim pasca perceraian di Desa Cowek salah satunya yaitu mereka berusaha untuk selalu bersyukur dalam menjalani kehidupan pasca perceraian, sabar, ikhlas, dan selalu berusaha untuk percaya bahwa dalam menghadapi kesulitan hidup pasti ada jalan keluarnya.

**Kata Kunci :** Perceraian, Dampak Perceraian, Ketahanan Keluarga Muslim Pasca Perceraian

## ABSTRACT

### THE CONCEPT OF THE RESILIENCE OF MUSLIM FAMILIES AFTER A DIVORCE (CASE STUDY IN COWEK VILLAGE, PURWODADI DISTRICT, PASURUAN DISTRICT)

Prihatini Ajeng Septiahningsih

Universitas Islam Indonesia, Faculty of Islamic Studies, K.H.A Wahid Hasyim  
Building UII, Kaliurang KM 14,5 Yogyakarta 55584 Indonesia,

Email: [19421149@students.uii.ac](mailto:19421149@students.uii.ac).

Divorce in Muslim families in Cowek Village, Purwodadi Pasuruan District occurs in the hope that it can be a solution to household problems whose problems cannot be resolved between husband and wife. The resilience of Muslim families after divorce in Cowek Village, Purwodadi Pasuruan District for each family member in their living life is not easy because they remember how big the obstacles they face are. The aim of this research is to determine the impact of divorce on the lives of husbands, wives and children in Muslim families in Cowek Village, Purwodadi District, Pasuruan and to determine the resilience of Muslim families after divorce in Cowek Village, Purwodadi District, Pasuruan. This research is field research (field research). The approach the author uses in this research is a case study approach. In collecting data, researchers used observation and interview methods. Meanwhile, in checking the data, researchers used the triangulation method to obtain data validity. Furthermore, the data that has been collected by researchers from interviews directly to twelve informants ie overall researchers found two conclusions, the first on the impact of divorce for the life of husbands, wives and children who influence the psychological, economic, and religious. Then secondly, the resilience of Muslim families after divorce in Cowek Village is that they try to always be grateful in living their post-divorce life, be patient, sincere, and always try to believe that in facing life's difficulties there will definitely be a way out.

***Keywords: Divorce, Impact of Divorce, Family Resilience After Divorce***

## KATA PENGANTAR



*Alhamdulillah* rabbil 'alamin, segala puji bagi Allah atas berkat, rahmat, karunia dan hidayah yang telah Allah SWT berikan kepada penulis. Shalawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada baginda Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa umatnya dari zaman kegelapan menuju zaman yang terang menderang yakni addinul islam, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini.

Tugas akhir ini berupa Skripsi yang berjudul “ **Ketahanan Keluarga Muslim Pasca Perceraian (Studi Kasus Di Desa Cowek Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Jawa Timur)**” yang disusun oleh penulis untuk memenuhi syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ahwal Syakhshiyah (Hukum Keluarga) Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.

Banyak kesulitan serta hambatan yang penulis hadapi dalam menyusun tugas akhir Skripsi ini hingga pada akhirnya dapat terselesaikan dengan baik. Salah satunya karena berkat Rahmat dari Allah serta doa dari orang-orang terdekat menjadi bagian penyemangat penulis agar menyelesaikan skripsi ini. terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari berbagai pihak, oleh karena itu penulis sampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia.
2. Dr. Drs. Asmuni, M.A selaku Dekan Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
3. Bapak Dr. Anton Priyono Nugroho, S.E., M.M. selaku Ketua Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia.
4. Bapak Krismono, S.H., MSI. selaku Ketua Program Studi Ahwal-Syakhshiyah.
5. Dr. Anisah Budiwati, SHI., MSI. Selaku Dosen Pembimbing penulis yang telah memberikan bantuan serta bimbingan dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
6. Seluruh Dosen Program Studi Ahwal Syakhshiyah Jurusan Studi Islam Fakultas Ilmu Agama Islam Universitas Islam Indonesia yang telah mendidik dan memberikan ilmu selama proses perkuliahan dan seluruh staf yang sabar dalam melayani segala administrasi selama proses perkuliahan dan proses penelitian ini.
7. Orang tua penulis, bapak Susanto dan ibu Kartining yang senantiasa memberikan dukungan baik moril maupun material, yang selalu memberikan kepercayaan penuh kepada penulis bahwa penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik;
8. Nur Laelatul Qadariyah, Iin Fadhila Ramadhani, dan Vega Fitriya sahabat penulis saat menjadi mahasiswa di kampus.

9. Mbak Aini, mbak Antika, Ami, Nida, yang selalu menemani dan membantu penulis saat di kos.
10. Naya, Hanifah, Ariska, Nurul, Salsa, Anita, Nabila, Syukriah, teman seperjuangan penulis di UII dan teman kelas D yang tidak bisa disebutkan satu persatu.
11. Teman KKN 364, Farah, Marsha, Zanuba, Irfan, Enggi, Mas Restu, Rajab, dan Raffi.

Yogyakarta, 26 April 2023

Prihatini Ajeng Septiahningsih

## DAFTAR ISI

COVER SAMPUL DALAM .....	i
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN .....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
NOTA DINAS .....	v
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB – LATIN .....	vii
ABSTRAK.....	xi
ABSTRACT.....	xii
KATA PENGANTAR .....	xiii
DAFTAR ISI.....	xvi
DAFTAR TABEL.....	2
DAFTAR GAMBAR .....	3
BAB 1 PENDAHULUAN .....	4
A. Latar Belakang Masalah.....	4
B. Fokus Penelitian .....	9
C. Tujuan Penelitian .....	9
D. Manfaat Penelitian .....	9
E. Sistematika Pembahasan .....	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI.....	12
A. Kajian Pustaka.....	12
B. Kerangka Teori.....	20
1. Perceraian .....	20
a. Definisi Perceraian .....	22
b. Perceraian Dalam Hukum Positif di Indonesia.....	22
c. Perceraian Dalam Hukum Islam .....	25
2. Ketahanan Keluarga.....	30
a. Definisi Ketahanan Keluarga .....	30
b. Konsep Ketahanan Keluarga .....	33
c. Kriteria Ketahanan Keluarga Yang Baik .....	35
d. Kiat-Kiat Membangun Ketahanan Keluarga Muslim Yang Ideal .....	37

BAB III METODE PENELITIAN .....	40
A. Jenis Penelitian dan Pendekatan.....	40
B. Tempat Atau Lokasi Penelitian.....	41
C. Informan Penelitian.....	41
D. Teknik Penentuan Informan.....	41
E. Teknik Pengumpulan Data.....	42
1. Observasi .....	42
2. Wawancara .....	42
F. Keabsahan Data.....	44
G. Teknik Analisis Data.....	44
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	46
A. Hasil Penelitian .....	46
B. Pembahasan .....	55
BAB V PENUTUP.....	90
A. Kesimpulan .....	90
B. Saran.....	91
DAFTAR PUSTAKA .....	92
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	95

## DAFTAR TABEL

<b>Tabel 4.1</b> Jumlah Penduduk Di Desa Cowek .....	47
<b>Tabel 4.2</b> Tingkat Pendidikan Di Desa Cowek .....	48
<b>Tabel 4.3</b> Keadaan Ekonomi Desa Cowek .....	50
<b>Tabel 4.4</b> Keadaan Sosial Keagamaan Desa Cowek .....	51
<b>Tabel 4.5</b> Jumlah Tempat Ibadah Di Desa Cowek .....	52
<b>Tabel 4.6</b> Struktur Organisasi Pemerintah Desa Cowek .....	53
<b>Tabel 4.7</b> Data Percerian Di Kabupaten Pasuruan .....	55

## DAFTAR GAMBAR

<b>Gambar 0.1</b> Peta Desa Cowek .....	46
---	----

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Al-Quran sebagai salah satu sumber hukum Islam menyebutkan bahwa tujuan dari perkawinan adalah untuk membina keluarga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Tiga kata utama dari kata sakinah, mawaddah dan rahmah di jelaskan oleh Mufassir yaitu sakina, artinya rasa damai dalam keluarga. Mawaddah adalah cinta dalam keluarga yang menimbulkan tanggung jawab anggota keluarga antara satu sama lain. Sementara itu rahmah yaitu melahirkan keturunan yang shaleh, generasi yang lebih tinggi dan menaati hukum-hukum Allah.<sup>1</sup>

Dalam pernikahan, pasangan suami istri pada hakekatnya menginginkan keutuhan dalam membangun bahtera rumah tangga, karena sesungguhnya orang menikah adalah untuk mendapatkan sakinah, mawaddah dan rahmah. Model keluarga seperti ini tentunya menjadi idaman bagi setiap pasangan yang memutuskan untuk menikah. Namun kenyataannya tidak semua pasangan mendapatkan apa yang mereka inginkan dalam pernikahan karena beberapa pasangan harus mengalami perceraian.<sup>2</sup>

Perceraian adalah putusnya perkawinan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan sebagai pasangan suami istri, yang dilaksanakan di

---

<sup>1</sup> Ramdani Wahyu Sururie and Harry Yuniardi, "Perceraian Dalam Keluarga Muslim Di Jawa Barat," *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* XII, no. 2 (2018): 1–14.

<sup>2</sup> Sudirman, *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*, 2018.

Pengadilan, yaitu di Pengadilan Negeri untuk nonmuslim dan di Pengadilan Agama untuk muslim. Perceraian adalah perpisahan resmi antara suami dan istri dimana mereka tidak lagi memenuhi tugas serta tanggung jawabnya sebagai suami istri dan tidak lagi tinggal bersama dalam satu rumah karena tidak ada ikatan resmi.<sup>3</sup>

Perceraian dalam hukum Islam adalah suatu perbuatan atau langkah yang dilakukan oleh suami istri ketika perkawinan mereka tidak dapat didamaikan kembali dan jika diteruskan akan merugikan suami, istri, anak dan lingkungan. Jadi dalam hukum Islam, perceraian ini dilakukan dengan cara yang baik untuk menguntungkan semua pihak.<sup>4</sup>

Dalam Islam, perceraian bukanlah pilihan pertama yang dipilih seorang suami ketika ia sudah tidak cocok lagi dengan istrinya. Perceraian adalah pilihan terakhir ketika kehidupan pernikahan tidak dapat dilanjutkan. Karena jalan pertama yang ditetapkan dalam Surat An-Nisa ayat 34 Al-Qur'an adalah sebagai berikut:

وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ فَإِنْ أَطَعْتَكُمْ فَلَا تَبْغُوا  
عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا كَبِيرًا

*“Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan nusyuznya maka nasihatilah dan pisahkanlah dari tempat tidurnya, kemudian ketika*

---

<sup>3</sup> Muhammad Roy Purwanto, dkk. *Perceraian di Indonesia dan Dampaknya bagi Kehidupan Sosial dan Masyarakat*, (Yogyakarta: Quantum Madani, 2020) 2.

<sup>4</sup> Enceng Iip Syaripudin et al., “HAKIKAT PERCERAIAN BERDASARKAN KETENTUAN Hukum Islam Diturunkan Oleh Allah SWT Bertujuan Untuk,” *Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 7 (2020): 93.

*mereka mematuhi kamu maka janganlah mencari cara untuk membuatnya kesal. Sesungguhnya Allah Maha Tinggi dan Maha Besar”*

وَأِنْ خِفْتُمْ شِقَاقَ بَيْنِهِمَا فَابْعَثُوا حَكَمًا مِّنْ أَهْلِهِ وَحَكَمًا مِّنْ أَهْلِهَا إِنْ يُرِيدَا إِصْلَاحًا  
يُوفِّقُ اللَّهُ بَيْنَهُمَا إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا خَبِيرًا

*“Dan jika kamu khawatir akan terjadi pertengkaran antara keduanya, kirimkanlah pembawa damai dari keluarga laki-laki dan pembawa damai dari keluarga perempuan. Jika keduanya (pembawa damai) berniat untuk bertaubat, Allah pasti akan memberikan Taufiq kepada suami istri tersebut.”<sup>5</sup>*

Alasan perceraian yakni beragam. Karena pemicu perceraian bukan hanya satu faktor, melainkan banyak faktor yang membuat situasi rumah tangga menjadi sulit hingga akhirnya mereka memutuskan untuk berpisah. Faktor umum yang sering terjadi adalah adanya pihak ketiga atau perselingkuhan, komunikasi yang kurang baik, masalah keuangan, perselisihan, kekerasan dalam rumah tangga, pernikahan dini, kemandulan, perbedaan agama dan ketidakcocokan dalam berumah tangga.

Perceraian tidak hanya berdampak pada kehidupan anak saja, istri dan suami pun merasakan dampak dari perceraian tersebut. Perceraian adalah tekanan batin yang sangat menyakitkan terutama bagi anak-anak, karena pada hakekatnya setiap anak ingin hidup dalam keluarga yang sempurna dan

---

<sup>5</sup> Al-Hufaz, *Al-Qur'an Hafalan Mudah Terjemahan & Tajwid Warna*, (Bandung: Cordoba Internasional Indonesia, 2020), 84-85.

harmonis. Anak-anak mengalami rasa sakit yang luar biasa dan mendalam saat dia mengetahui perceraian orang tuanya.<sup>6</sup> Korban perceraian orang tua mengalami dampak negatif seperti stres dalam hidupnya yang menyebabkan depresi, kehilangan arti keluarga, kualitas hubungan antara orang tua menurun, perasaan tidak aman, ketakutan, kehilangan kedamaian batin, kesedihan yang mendalam, kemarahan dan kesepian.<sup>7</sup>

Bagi seorang istri dampak yang paling dirasakan setelah terjadinya perceraian salah satunya yaitu dari segi finansialnya sangat menyulitkan. Apalagi bila istri dari awal ketika belum bercerai dengan suami tidak bekerja dan tidak berpenghasilan maka hal ini sangat menyulitkan untuk menyambung kehidupan setelah terjadinya perceraian tersebut. Karena dari yang sebelumnya istri mendapatkan nafkah dari suami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya kini setelah bercerai dengan suaminya dia harus banting tulang sendiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan anaknya.

Adapun bagi seorang suami dampak yang dirasakan setelah terjadinya perceraian salah satunya yaitu terpisahnya dirinya dengan anak karena anak lebih memilih ikut tinggal bersama mantan istri. Dengan begitu hubungan dia dengan anak menjadi kurang dekat lagi karena beberapa sebab salah satunya yaitu terhalang oleh jarak tempat tinggal. Apalagi jika ia dan mantan istrinya

---

<sup>6</sup> Harry Ferdinand Mone, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikososial Dan Prestasi Belajar," *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS* 6, no. 2 (2019): 155–163.

<sup>7</sup> Putri Erika Ramadhani and Hetty Krisnani, "Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja," *Focus : Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 1 (2019): 109.

bermusuhan selepas terjadinya perceraian maka hal ini juga sangat berpengaruh bagi kelangsungan hidup anak karena bisa menjadikan hubungan dia dengan anak menjadi renggang karena kurangnya komunikasi dan jarang bertemu. Ditambah lagi jika dia menikah lagi dan mempunyai kehidupan yang baru maka bisa sangat mempengaruhi kedekatan dia dengan anaknya.

Berdasarkan pemaparan penjelasan di atas, perlu untuk mengetahui ketahanan keluarga muslim pasca perceraian. Ketahanan keluarga merupakan alat untuk mengukur keberhasilan suatu keluarga dalam memenuhi peran, tanggung jawab dan tugasnya dalam mencapai kesejahteraan anggotanya. Tingkat ketahanan keluarga ditentukan oleh perilaku individu dan masyarakat. Individu dan keluarga yang memiliki pengetahuan dan pemahaman yang baik tentang ketahanan keluarga dapat bertahan perubahan struktur, fungsi dan peran keluarga yang berubah sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Individu dan keluarga yang mampu menghadapi perubahan lingkungan memiliki peluang ketahanan keluarga yang kuat.<sup>8</sup>

Selain itu alasan kenapa Desa Cowek menjadi objek penelitian yang didasarkan pada keilmuan hukum keluarga Islam yaitu karena peneliti ingin mengetahui dan menggali lebih jauh lagi tentang faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian di dalam keluarga muslim di Desa Cowek Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan. Penelitian juga ingin mengetahui

---

<sup>8</sup> Mujahidatul Musfiroh et al., "Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga Di Kampung KB RW 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta," *PLACENTUM: Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya* 7, no. 2 (2019): 61.

tentang dampak yang ditimbulkan setelah terjadinya perceraian di dalam keluarga muslim serta bagaimana ketahanan keluarga muslim pasca Perceraian Di Desa Cowek Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Jawa Timur.

### **B. Fokus Penelitian**

Merujuk dari pemaparan yang diuraikan pada latar belakang masalah tersebut, maka fokus penelitiannya adalah sebagai berikut:

- a. Bagaimana dampak perceraian bagi kehidupan suami, istri dan anak di dalam keluarga muslim di Desa Cowek Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan?
- b. Bagaimana ketahanan keluarga muslim pasca perceraian di Desa Cowek Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Jawa Timur?

### **C. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan uraian pada latar belakang masalah dan fokus penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

- 1) Untuk mengetahui dampak apa saja yang ditimbulkan setelah terjadinya perceraian di dalam keluarga muslim bagi kehidupan anak, istri, dan suami di Desa Cowek Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan.
- 2) Untuk mengetahui ketahanan keluarga muslim pasca perceraian di Desa Cowek Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Jawa Timur.

### **D. Manfaat Penelitian**

- 1) Manfaat Teoritis

Memberikan manfaat memperkaya khazanah akademik Fakultas Islam Universitas Islam Yogyakarta Program Studi Hukum Keluarga (Ahwal

Syakhshiyah) terkait dengan konsep ketahanan keluarga muslim pasca perceraian.

## 2) Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini diharapkan nantinya dapat berguna untuk memberikan informasi mengenai konsep ketahanan keluarga muslim pasca perceraian di Desa Cowek Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan dan dampak perceraian bagi kehidupan anak, istri, dan suami di dalam keluarga muslim di Desa Cowek Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan.

## **E. Sistematika Pembahasan**

Sistematika pembahasan yakni struktur apa saja yang akan dibahas pada skripsi nantinya. Berisi penjelasan bab dan sub-bab yang tentunya antar bagian harus berkaitan agar menjadi satu kesatuan. Sebelum memasuki bagian bab-bab, diawali dengan halaman sampul baik dalam maupun luar, surat pernyataan keaslian skripsi, halaman pengesahan, halaman tim penguji skripsi, halaman nota dinas, halaman persetujuan pembimbing, halaman transliterasi, abstrak, kata pengantar, daftar isi, daftar tabel dan daftar gambar.

Pada Bab I yang merupakan Pendahuluan berisi latar belakang masalah yang menjelaskan mengenai apa yang melatarbelakangi penelitian ini dilakukan yang disertai dengan masalah apa yang diangkat oleh peneliti, beserta tujuan apa yang ingin dicapai dari penelitian ini dilakukan. Selain itu pada Bab I terdapat manfaat apa saja yang akan diperoleh jika penelitian ini dilakukan, baik secara teoritis maupun secara praktis.

Bab II berisi kajian pustaka dan Landasan Teori. Kajian pustaka merupakan kajian terhadap sumber-sumber baik berupa jurnal artikel atau lainnya yang telah membahas tema yang sama dengan yang akan peneliti lakukan yang nantinya dapat dibandingkan apakah penelitian ini pernah dilakukan atau tidak. Sedangkan, pada landasan teori berisi tentang teori-teori apa saja yang digunakan untuk mendukung penelitian ini.

Bab III berisi Metode Penelitian, karena penelitian ini merupakan penelitian kualitatif maka secara sistematis berisi tentang jenis dan pendekatan yang dilakukan pada penelitian ini, tempat dimana penelitian ini dilakukan, siapa yang dapat menjadi informan atau objek penelitian, klasifikasi yang dapat membuat seseorang menjadi informan, bagaimana teknik dalam mengumpulkan data, apakah data yang telah terkumpul dapat dipertanggungjawabkan, dan terakhir menjelaskan tentang bagaimana teknik yang digunakan untuk menganalisis data yang telah terkumpul.

Bab IV adalah Hasil dan Analisis Penelitian, yang akan menjelaskan mengenai apa saja hasil penelitian yang telah diperoleh dan bagaimana analisis dari data yang telah terkumpul untuk menjadi satu kesatuan yang dapat menjawab rumusan masalah yang telah ditulis sebelumnya pada Bab I.

Pada Bab V merupakan bagian Penutup yang berisi tentang kesimpulan dan saran. Kesimpulan merupakan penjelasan atau hasil akhir secara general dari penelitian yang ditulis, dan saran ditulis berdasarkan hasil yang telah diperoleh peneliti untuk dapat dijadikan acuan oleh pembaca.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA DAN KERANGKA TEORI**

#### **A. Kajian Pustaka**

Penelitian yang diteliti oleh peneliti ini sejauh ini belum pernah diteliti dalam penelitian sebelumnya. Berdasarkan penelusuran awal bahan pustaka dan sumber literatur, telah banyak penelitian yang dilakukan mengenai sebab dan akibat perceraian. Dalam penelitian ini terdapat 10 temuan penelitian yang peneliti sebuah penelitian yang belum pernah diteliti secara menyeluruh oleh para ilmuwan penelitian sebelumnya. Berdasarkan pencarian awal bahan sastra dan sumber literatur, banyak penelitian telah dilakukan tentang itu penyebab dan akibat perceraian. Di dalam penelitian ini memiliki 10 temuan penelitian yang peneliti gunakan sebagai pencarian literatur dalam penelitian itu digunakan untuk membedakan antara penelitian sebelumnya dan sebuah studi oleh para peneliti.

Pertama, penelitian yang berjudul “Faktor - Faktor Perceraian Di Kalangan Masyarakat Muslim (Studi Kasus di Desa Pabeanudik Kecamatan Indramayu Kabupaten Indramayu Tahun 2017)”. Tujuan dari skripsian yang ditulis oleh Ayu Nisaurrizqiyah ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab tingginya angka perceraian di kalangan masyarakat muslim di Desa Pabeanudik Kabupaten Indramayu dan untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perceraian di kalangan masyarakat muslim di Desa Pabeanudik Kabupaten Indramayu.

Penelitian ini menggunakan metode kerja lapangan atau *fieldresearch*. Adapun hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian masyarakat muslim di Desa Pabeanudik disebabkan oleh dua faktor yaitu faktor internal dan faktor eksternal. Faktor internal meliputi faktor ekonomi dan kekerasan, sedangkan faktor eksternal meliputi perselingkuhan dan perjudohan. Dilihat dari faktor-faktor perceraian pada masyarakat muslim Desa Pabeanudik tersebut, menurut syariat Islam boleh terjadinya perceraian di dalam perkawinan karena sudah tidak adanya lagi keharmonisan antara suami istri. Faktor perceraian di Desa Pabeanubik juga di pengaruhi oleh kurangnya tanggung jawab dan krisis moral yang terjadi di masyarakat serta kurangnya pemahaman agama.<sup>9</sup>

Kedua, Penelitian yang berjudul “Dampak Psikologis Perceraian Terhadap Anak dan Istri di Desa Sentul Batang dan Solusinya dari Perspektif bimbingan Keluarga Muslim”. Tujuan dari skripsi yang ditulis oleh Zuhrotunisa ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis tentang penyebab perceraian di Desa Sentul Batang, untuk mengetahui dampak psikologis perceraian terhadap anak dan istri di Desa Sentul Batang, serta untuk mengetahui bagaimana penyelesaian perceraian di Desa Sentul Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang bila dilihat dari perspektif bimbingan keluarga Islam.

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif studi kasus. Adapun hasil penelitian ini mengungkapkan tentang

---

<sup>9</sup> Ayu Nisaurrizqiyah, “Faktor-Faktor Perceraian Dikalangan Masyarakat Muslim” (2018): 35–36.

dampak perceraian orang tua terhadap kondisi psikologis anak di Desa Sentul yaitu perasaan marah, dendam kepada orang tua, sedih, menyalahkan diri sendiri, kehilangan rasa aman dan hangat. Selain itu bagi seorang istri dampak yang dirasakan yaitu stres, pengalaman traumatis dan ketidakstabilan hidup, ketakutan akan hubungan baru dan hilangnya kepercayaan diri.<sup>10</sup>

Ketiga, penelitian yang berjudul “Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis Keluarga (Studi Deskriptif Analitis di Tangan-Tangan Aceh Barat Daya)”. Tujuan dari skripsian yang ditulis oleh Resty Humairah ini adalah untuk mengetahui faktor-faktor penyebab perceraian di dalam keluarga dan pengaruhnya terhadap keadaan psikologis masing-masing anggota keluarga. Penelitian ini menggunakan teknik purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu.

Adapun hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa perceraian berdampak sangat besar bagi seluruh anggota keluarga. Salah satunya berdampak negatif terhadap psikologi ayah, ibu dan anak. Dampak negatif bagi pasangan yang memutuskan untuk bercerai yaitu mengenai masalah keuangan, kekecewaan terhadap pasangan, stres, kehilangan komunikasi, kebencian, kemarahan, kesedihan, menyalahkan diri sendiri, kehilangan

---

<sup>10</sup> Zuhrotunnisa, “Dampak Psikologis Perceraian Bagi Anak Dan Istri Di Desa Sentul Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Dan Solusinya Perspektif Bimbingan Dan Konseling Keluarga Islam” (2019).

keamanan dan kehangatan, penurunan prestasi dan perilaku agresif, depresi dan kesepian.<sup>11</sup>

Keempat, penelitian yang berjudul “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Pengetahuan Agama Anak (Studi Kasus Tiga Keluarga Di Desa Lodoyong Ambarawa Semarang Pada Tahun 2017)”. Tujuan dari skripsi yang ditulis oleh Lu'luul Khasanah ini adalah untuk mengetahui penyebab terjadinya perceraian orang tua di Desa Lodoyong Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang tahun 2017, serta untuk mengetahui pola asuh agama anak dalam keluarga sebelum terjadinya perceraian di Desa Lodoyong Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang tahun 2017 dan untuk mengetahui dampak negatif perceraian orang tua terhadap pendidikan agama anak pada keluarga di Kecamatan Lodoyong Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang tahun 2017.

Penelitian ini menggunakan metode kerja lapangan atau field research. Adapun hasil penelitian yang di dapatkan dari penelitian ini salah satunya yaitu tentang dampak perceraian orang tua terhadap pendidikan agama anak dalam ketiga Keluarga Kelurahan Lodoyong Kabupaten Semarang. Peneliti menyimpulkan bahwa pengaruh perceraian orang tua terhadap pendidikan

---

<sup>11</sup> Resty Humairah, “Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis Keluarga (Studi Deskriptif Analitis Di Kec. Tangan-Tangan Kab. Aceh Barat Daya),” *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 6, no. August (2016): 128.

anak yaitu anak malas mengaji, malas sholat, kurang sopan kepada orang lain, berani membantah, dan malas sholat wajib.<sup>12</sup>

Kelima, penelitian yang berjudul “Faktor Perceraian Pada Masyarakat Muslim di Kota Palu (Analisis Sosiologis)”. Jurnal ini ditulis oleh Sitti Nurkhaerah dan Hamiyuddin dengan menggunakan metode analisis sosiologis. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa faktor penyebab perceraian pada masyarakat muslim di Pengadilan Agama Palu tahun 2014-2017 penyebab perceraianya yang paling banyak adalah ketidakharmonisan dalam rumah tangga yakni sebanyak 536 kasus. Selain itu ada 498 kasus konflik dan pertengkaran terus menerus. Lalu ada 301 kasus campur tangan pihak ketiga, dan terakhir 287 kasus meninggalkan salah satu pihak.<sup>13</sup>

Keenam, penelitian yang berjudul “Analisis Pengaruh Perceraian Keluarga Terhadap Masa Depan Keluarga Ditinjau Dari Segi Ekonomi (Studi Kasus di Pengadilan Agama Sungguminas)”. Skripsi yang ditulis oleh Indrasari ini bertujuan untuk mengetahui apakah keadaan keuangan keluarga mempengaruhi masa depan keluarga setelah terjadinya perceraian. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yaitu metode yang memaparkan atau menggambarkan hasil penelitian tersebut.

---

<sup>12</sup> Lu'luuh Khasanah, “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Pendidikan Agama Anak Studi Kasus Pada Tiga Keluarga Di Kelurahan Lodoyong Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang Tahun 2017” (2017), <https://journal.ugm.ac.id/kawistara/article/download/13660/10392>.

<sup>13</sup> Sitti Nurkhaerah and Hamiyuddin, “Faktor-Faktor Perceraian Pada Masyarakat Muslim Kota Palu (Analisis Sosiologis),” *Qaumiyah: Jurnal Hukum Tata Negara* (n.d.).

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa perpisahan keluarga berdampak signifikan terhadap masa depan keluarga yakni suami, istri dan anak. Hal ini menunjukkan bahwa perceraian sangat mempengaruhi masa depan anggota keluarga baik istri maupun suami serta anak-anaknya.<sup>14</sup>

Ketujuh, penelitian yang berjudul “Pengaruh Perceraian Orang Tua Terhadap Pendidikan Agama Anak Di Negeri Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah”. Skripsi ini ditulis oleh Samad Makatita bertujuan untuk mengetahui penyebab perceraian orang tua di Desa Wakal Leihitu Maluku Tengah, mengkaji pendidikan agama anak sebelum perceraian orang tua di Desa Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah, dan mengkaji dampak negatif perceraian orang tua terhadap pendidikan anak.

Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif yang datanya berupa kata-kata, gambar bukan angka, dan penelitian yang dilakukan adalah penelitian lapangan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa penyebab perceraian di Desa Wakal Kabupaten Leihitu Kabupaten Maluku Tengah yaitu salah satunya yakni penganiayaan dan kekerasan berat yang sangat berbahaya bagi kehidupan wanita, perselingkuhan, perzinahan, dan suaminya dijatuhi hukuman penjara. Dampak perceraian orang tua terhadap pendidikan agama anak adalah anak menjadi malas sholat, mengaji, ke orang tua menjadi lebih

---

<sup>14</sup> Indasari, “Analisis Pengaruh Perceraian Keluarga Terhadap Masa Depan Keluarga Ditinjau Dari Sisi Ekonomi (Studi Kasus Pengadilan Agama Di Sungguminasa)” 21, no. 1 (2020): 1–9.

berani, tidak santun kepada orang tua, dan malas untuk melakukan ibadah wajib lainnya.<sup>15</sup>

Kedelapan, penelitian yang berjudul “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Psikologis Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa)”. Skripsi yang disusun oleh Suci Lestari ini bertujuan untuk mengetahui sejauh mana perceraian di wilayah Gowa dan pengaruh psikologis perceraian terhadap anak di Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa serta untuk mengkaji studi kasus hukum Islam dari pengadilan.

Penelitian ini yaitu penelitian kualitatif. Hasil yang di dapat dari penelitian ini yaitu bahwa penyebab perceraian di Kabupaten Gowa adalah perselingkuhan, masalah keuangan, kekerasan dalam rumah tangga, mabuk-mabukan, judi, suami di penjara, poligami, cacat, berkelahi terus menerus, dan kawin paksa. Selain itu, jika ditinjau dari hukum Islam pengaruh perceraian orang tua terhadap psikologi anak begitu besar pengaruhnya. Salah satunya dapat mempengaruhi semua aspek sosial, aspek perkembangan psikologis, mulai dari aspek intelektual, aspek linguistik, aspek moral dan agama.<sup>16</sup>

Kesembilan, penelitian yang berjudul “Dampak Perceraian Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Janda Di Kota Padang”. Tujuan dari

---

<sup>15</sup> Samad Makatita, “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Pendidikan Agama Anak Di Negeri Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah” (n.d.).

<sup>16</sup> Nur Asia Hamzah Suci lestari, Ali Bakri, “Dampak Perceraian Terhadap Psikologis Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa),” *Journal of students Research of Family Laiw* 1, no. 1 (2023): 3.

skripsian yang ditulis oleh Rizky Pratama ini adalah untuk mengetahui profil seorang janda sebagai orang tua tunggal, untuk mengetahui alasan perceraian seorang janda/single parent dan menganalisis apa yang dilakukan oleh orang tua tunggal untuk menghidupi keluarganya.

Penelitian ini menggunakan metode analisis deskriptif dan analisis statistik. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak perceraian terhadap kesejahteraan finansial keluarga janda di Kota Padang berdampak signifikan terhadap kesejahteraan keluarga yang bercerai khususnya istri. Wanita itu harus menghadapi hidupnya sendiri setelah perceraian. Istri juga berperan sebagai ayah dan ibu bagi anak-anaknya akibat dari perceraian tersebut. Di sini, keuangan wanita berkurang untuk melanjutkan kehidupan sehari-hari bersama anak, sehingga ibu (single mother) salah satunya bekerja sebagai pembantu rumah tangga, pekerja paruh waktu, penjaga toko kecil, pekerja dengan menjual kebutuhan sehari-hari dan menyetrika pakaian tetangga.<sup>17</sup>

Kesepuluh, penelitian yang berjudul “Perceraian Orang Tua Dan Dampaknya Bagi Perkembangan Emosi Remaja Di Desa Hargomulyo kecamatan Sekampung” penelitian yang disusun oleh Diara Eka Yogyanti ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh perceraian terhadap perkembangan emosi anak muda di Desa Hargomulyo Kecamatan Sekampung dan untuk

---

<sup>17</sup> Rizki Pratama, “Dampak Perceraian Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Janda Di Kota Padang” (2018).

mengetahui faktor-faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya perceraian di Desa Hargomulyo Kecamatan Sekampung.

Metode yang digunakan dalam penelitiannya adalah lapangan (field research), yaitu penelitian yang mengharuskan peneliti terjun ke lapangan untuk melakukan pengamatan terhadap suatu fenomena dalam keadaan alamiah. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa dampak perceraian orang tua pada setiap anak berbeda-beda di Desa Hargomulyo Kecamatan Sekampung. Yang pertama adalah anak kehilangan kepercayaan diri, anak menjadi sering melamun dan mudah tersinggung. Kedua, anak sering membantah perkataan orang tua dan bersikap keras terhadap orang tua. Ketiga, kurangnya perhatian dari orang tua menjadikan anak salah pergaulan yang buruk seperti merokok dan mabuk-mabukan. Keempat, perasaan sedih merindukan orang tua yang tidak tinggal bersamanya.<sup>18</sup>

## **B. Kerangka Teori**

### **1. Perceraian**

#### **a. Definisi Perceraian**

Dalam bahasa Indonesia perceraian berarti berpisah. Menurut istilah (syara'), talak adalah istilah putusnya perkawinan. Istilah tersebut adalah lafadz yang digunakan pada masa Jahiliyah kemudian digunakan oleh

---

<sup>18</sup> Diara Eka Yogyanti, "Perceraian Orang Tua Dan Dampaknya Bagi Perkembangan Emosi Remaja Di Desa Hargomulyo Kecamatan Sekampung," *Skripsi* (2019), [https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3574/1/SKRIPSI\\_DARA\\_EKA\\_YOGIYANTI\\_NPM.14114011.pdf](https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3574/1/SKRIPSI_DARA_EKA_YOGIYANTI_NPM.14114011.pdf).

Syara. Perceraian menurut fiqh dikenal dengan talak atau furqah. Talak berarti pembatalan atau batalnya suatu akad. Sedangkan furqah berarti cerai, yang merupakan kebalikan dari pertemuan. Secara garis besar, ini berarti talak jenis apapun yang diperintahkan oleh suami.<sup>19</sup>

Perceraian dalam Islam adalah terputusnya atau berakhirnya ikatan perkawinan antara seorang suami dan seorang istri dengan mengucapkan lafadz talak. Perceraian adalah tindakan hukum darurat yang dibenarkan oleh agama yang dapat dilakukan oleh pasangan suami istri ketika keutuhan dan kelangsungan rumah tangganya tidak dapat dipertahankan dan tidak dapat dipersatukan kembali. Keadaan darurat disini maksudnya yaitu ketika berbagai cara telah dicoba untuk mendamaikan keduanya, baik dengan bantuan hakim (mediator) maupun dengan cara lain yang tidak membuahkan hasil.<sup>20</sup>

Perceraian terjadi dengan harapan dapat menjadi solusi permasalahan rumah tangga yang dampaknya tidak hanya dirasakan oleh pasangan tetapi juga dirasakan oleh seluruh anggota keluarga sehingga menimbulkan suasana rumah tangga yang tidak tenteram dan tidak damai. Meskipun tidak ada ayat dalam Al-Qur'an yang secara jelas mengarahkan atau melarang tentang perceraian, hukum yang awalnya diperbolehkan

---

<sup>19</sup> Khoirul Abror, *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan*, 2017.

<sup>20</sup> Nazwa et al., "Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian," *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2018): 10–27, <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.

namun dibenci oleh Allah dapat berubah tergantung pada situasi tertentu.<sup>21</sup>

Beberapa ahli mendefinisikan tentang perceraian, antara lain:

- 1) Menurut Subekti, perceraian adalah putusnya perkawinan yang dilakukan di Pengadilan atas permohonan salah satu pasangan, tergantung pada pokok persoalannya.
- 2) Menurut R. Soetojo Prawiroharmidjojo dan Aziz Saefuddin, perceraian berbeda dengan putusnya perkawinan setelah pisah meja dan ranjang bila tidak terjadi pertengkaran dimana bahkan suami istri ingin membubarkan perkawinan. Perceraian selalu berdasar pada perselisihan antara pria dan wanita.
- 3) P.N.H. Simanjuntak, Perceraian adalah putusnya perkawinan karena suatu sebab dengan putusan Pengadilan atas tuntutan salah satu atau kedua pasangan.<sup>22</sup>

#### **b. Perceraian Dalam Hukum Positif di Indonesia**

Setiap pasangan yang bercerai tidak bisa sembarangan, mereka harus menyelesaikan perceraian secara sah di hadapan hakim dalam proses Peradilan. Tentunya dengan prosedur sesuai dengan peraturan Perundang-Undangan yang berlaku. Berdasarkan fakta tersebut, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dapat menggiring masyarakat menuju tatanan

---

<sup>21</sup> Imam Faishol and Fitriana Azzahrah, "Perceraian Disebabkan Perselingkuhan (Studi Kasus Satu Keluarga Di Kelurahan Oesapa Kupang)," *Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 54–67, <http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith>.

<sup>22</sup> T M Zainuddin and Kuntari Madchaini, "Analisis Faktor Penyebab Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat," *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 1–18, <https://doi.org/10.47766/jeulame.v1i1.1206>.

hukum yang lebih tertata, sehingga keberadaan perempuan atau istri terlindungi serta jaminan bagi perempuan agar tidak terganggu keberadaannya.<sup>23</sup>

Perceraian menurut kehendak suami disebut dengan talak. Talak adalah ketika suami meminta Pengadilan untuk menceraikan istrinya dan istri menyetujuinya. Mengenai hal pengajuan Gugatan cerai talak ke Pengadilan. PP Nomer 9 Tahun 1975 mengaturnya dalam Pasal 14:

*“Seorang suami yang menikah menurut agama Islam dan bermaksud menceraikan istrinya, harus mengajukan kepada pengadilan tempat tinggalnya surat yang menyatakan bahwa ia bermaksud menceraikan istrinya, dengan alasan dan permintaan agar pengadilan mengadakan sidang untuk keperluan itu.”*

Sedangkan perceraian atas kehendak istri disebut dengan cerai gugat. Cerai gugat merupakan putusannya perkawinan karena gugatan istri di Pengadilan Agama, yang kemudian dikabulkan oleh tergugat (suami), sehingga gugatan tersebut diterima oleh Pengadilan Agama. Oleh karena itu, Khuluk mengadakan gugat cerai. Khuluk adalah talak yang dilakukan

---

<sup>23</sup> Miftahul Jannah, “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Cerai Tanpa Putusan Pengadilan Agama,” *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* VIII, no. 2 (2021): 176–197.

atas permintaan istri dengan membayar uang tebusan atau uang iwad kepada suami dan atas persetujuan suami.<sup>24</sup>

- 1) Perceraian Hukum Positif di Indonesia, salah satunya adalah Pasal 39 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Perceraian hanya dapat dilakukan sebelum sidang utama setelah pengadilan yang berwenang mencoba kembali menyatukan pasangan dan tetap gagal mendamaikan kedua belah pihak.
- 2) Harus ada alasan yang cukup untuk menceraikan suami istri, salah satunya yaitu tidak bisa hidup rukun lagi sebagai suami istri.
- 3) Proses perceraian pra-sidang diatur legislasi terpisah.
- 4) Perceraian dibenarkan hanya karena alasan yang dulu ditentukan oleh hukum perkawinan.

Menurut KUHP perdata dalam pasal 209, perceraian dapat terjadi tidak hanya dengan persetujuan pasangan, tetapi harus ada alasan yang sah untuk itu. Ada empat jenis alasan, yaitu;

- 1) Perzinahan.
- 2) Ditinggalkan dengan sengaja.
- 3) Hukuman penjara lebih dari lima tahun karena kejahatan.
- 4) Pelecehan serius atau yang mengancam jiwa.<sup>25</sup>

---

<sup>24</sup> M Muhsin and Soleh Hasan Wahid, "Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif," *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 67–84.

### c. Perceraian Dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, talak diatur dalam Al-Qur'an dan Al-Hadits. Dasar hukum perceraian dalam hukum Islam terdapat dalam Al-Qur'an surat Al Baqarah ayat 229, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

سُبْحَانَ الَّذِي أَلَّا أَنْ يَخَافَا يَجُلُ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ الطَّلَاقُ مَرَّتَيْنِ فَمَا سَاكَ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٍ بِإِحْسَانٍ وَلَا  
الْأَيْقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَإِنْ خِفْتُمْ الْإَيْقِيمَا حُدُودَ اللَّهِ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا فِيمَا افْتَدَتْ بِهِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَعْتَدُوهَا وَمَنْ  
تَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ

*“Talak (yang bisa rujuk) yaitu dua kali. (Setelah itu pria bisa) bertahan dengan baik, atau melepaskan. Kamu tidak berhak mengambil kembali apa pun yang telah kamu berikan kepada mereka, kecuali jika keduanya (suami dan istri) khawatir bahwa mereka tidak dapat memelihara hukum-hukum Allah. Jika kamu (wali) takut bahwa tidak satu pun dari mereka akan dapat mengikuti hukum Allah, maka keduanya akan bersalah dari pembayaran yang (perempuan harus) membayar untuk menebus dirinya sendiri. Ini adalah hukum Allah, jadi jangan melanggarnya. Siapa pun yang melanggar hukum Allah adalah orang yang dzalim”.*<sup>26</sup>

Menurut ketentuan hukum Islam, suami tidak boleh bermain-main dengan kata talak, cerai, pisah dan sejenisnya. Karena kata-kata itu memiliki konsekuensi hukum yakni perceraian. meskipun suami membenarkan dan

---

<sup>25</sup> Zaeni Asyhadie, dkk. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, (Raja Grafindo Persada: Depok, 2020) 181.

<sup>26</sup> Tim Penerjemah Al-Qur'an UII, *Al-Qur'an dan Tafsir* (Yogyakarta: UII Press, 1991), 1015

mengatakan bahwa ucapannya itu hanya iseng saja, tanpa ada niat cerai. Perceraian meskipun dalam hukum Islam diperbolehkan, akan tetapi merupakan salah satu perbuatan yang dibenci oleh Allah SWT. Solusi ini diajukan ketika tidak ada cara lain untuk menyelesaikan permasalahan yang tidak dapat diselesaikan diantara suami dan istri didalam rumah tangga. Kompilasi Hukum Islam 116 menyebutkan bahwa perceraian dapat terjadi karena beberapa sebab yaitu sebagai berikut:

- 1) Salah satu pihak berzina atau menjadi peminum, penjudi yang sulit di sembuhkan.
- 2) Suatu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 tahun berturut-turut tanpa persetujuan pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena alasan lain di luar kendalinya.
- 3) Salah satu pihak setelah melangsungkan perkawinan dipidana dengan pidana penjara 5 (lima) tahun atau pidana yang lebih berat.
- 4) Salah satu pihak melakukan kekerasan yang kejam atau serius yang merugikan pihak lain.
- 5) Salah satu pihak menderita cacat fisik atau sakit yang menghalanginya untuk memenuhi kewajibannya sebagai suami atau istri.
- 6) Selalu ada perselisihan dan pertengkaran antara suami dan istri yang mana sudah tidak ada harapan hidup rukun dalam rumah tangga.
- 7) Murtad/meninggalkan agama Islam sehingga menyebabkan ketidakharmonisan dalam rumah tangga.

Hukum Islam tidak membatasi alasan perceraian. Jika kedua belah pihak tidak lagi saling mencintai, pihak laki-laki dapat menceraikan istrinya dan sebaliknya pihak perempuan dapat meminta cerai. Seorang pria juga dapat menceraikan istrinya tanpa alasan. Hanya dalam kasus ta'liq talaq diketahui ada beberapa sebab yang menyebabkan talaknya laki-laki itu otomatis, yaitu:

- 1) Jika suami meninggalkan istrinya selama tiga bulan atau lebih dan juga tidak menafkahi istrinya.
- 2) Ketika suami meninggalkan istrinya selama enam bulan atau lebih jalan laut dan juga tidak memberi nafkah untuk istrinya.
- 3) Ketika seorang suami menggantung istrinya tanpa tali (sebanding dengan seorang suami yang tidak memperlakukan istrinya sebagai seorang istri, tetapi juga tidak menceraikannya.
- 4) Saat suami memukuli istrinya sampai ada bekasnya.<sup>27</sup>

Para ulama membagi talak menjadi dua bagian, yang pertama adalah talak sunnah atau talak mubah; dan yang kedua adalah talak bid'ah atau talak yang tidak sah. Dengan kata lain, talak jenis ini diklasifikasikan sebagai talak sunni dan talak bid'i.

#### 1) Talak Sunnah

Talak sunnah adalah talak yang dilakukan suami terhadap istrinya dalam keadaan suci dan tidak pada waktu haid atau berhubungan badan

---

<sup>27</sup> Dini Ramdania, "Aspek Hukum Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2020): 17–28.

sebelum menyatakan cerai. jika seorang suami ingin menceraikan istrinya, ia harus menceraikannya dalam keadaan suci dan tidak dalam keadaan haid atau senggama sebelum dijatuhi talak atau mengucapkan talak tiga kali.<sup>28</sup>

## 2) Talak bid'i

Talak bid'i merupakan talak yang melanggar ketentuan hukum syariah. Dalam talak bid'i ini termasuk ketika seorang suami menceraikan istrinya pada masa haid atau pada saat-saat suci, namun ia telah dicampuri suaminya. Talak yang demikian tercatat sebagai talak bid'i karena melanggar ketentuan yang berlaku, yaitu talak ketika istri tidak dapat segera memulai iddahanya.

Hukum talak bid'i ini haram karena merugikan pihak wanita karena memperpanjang masa iddahanya dan pelakunya berdosa. Jadi jika seorang suami menceraikan istrinya yang sedang haid, itu masih terkait dengan talak dan termasuk talak Raj'i dan dia diperintahkan untuk melapor melanjutkan perkawinan sampai suci, kemudian haid lagi, kemudian dia suci untuk kedua kalinya dan seterusnya. dia ingin melanjutkan ikatan pernikahan.<sup>29</sup>

---

<sup>28</sup> Ratno Asep Sujana and Hani Sholihah, "Talak Dan 'Iddah Menurut Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)" (n.d.): 49–71.

<sup>29</sup> Ahmadi, "Pemahaman Hakim Tentang Talak Bid'i Dan Penerapannya Di Pengadilan Agama Lumajang" (n.d.): 45–64.

Islam sebenarnya menetapkan beberapa batasan dan syarat perceraian, yaitu sebagai berikut.

- 1) Dari sudut pandang individu, ia harus dewasa, rasional, patuh, dan terpilih. Tidak demikian talak yang terjadi pada anak-anak, gila, terpaksa dan mabuk.
- 2) Dari segi ucapan, ulama fikih menyatakan bahwa talak tidak terjadi kecuali digunakan kata-kata yang jelas berkaitan dengan talak, seperti: *“Kamu, aku talak”*.
- 3) Dari segi tujuan, talak itu harus untuk maksud tuturan. seseorang yang berniat untuk menceraikan istrinya tetapi tidak mengatakan cerai dengan talak, maka talak tidak terjadi. Seseorang yang menyatakan talak secara paksa atau mabuk maka talaknya tidak terjadi karena mereka kehilangan akal.
- 4) Dari segi jumlah, telah disebutkan didalam Al-Qur'an yaitu talak sebanyak tiga kali secara terpisah.
- 5) Dari segi kesaksian, menurut mayoritas ulama fiqh bahwa kesaksian adalah wajib dalam talak.<sup>30</sup>

---

<sup>30</sup> Ali Yusuf As-Subki, *Fiqh Keluarga*, (Jakarta : Amzah, 2019),333.

## **2. Ketahanan Keluarga**

### **a. Definisi Ketahanan Keluarga**

Ketahanan keluarga adalah keadaan dinamis keluarga yang memiliki keuletan meliputi kemampuan fisik dan material serta spiritual psikis untuk hidup mandiri dengan mengembangkan diri di dalam keluarga agar hidup rukun dan bahagia dengan meningkatkan kesejahteraan fisik maupun mental. Ketahanan keluarga adalah kemampuan keluarga untuk menggunakan sumber dayanya untuk mencapai kemandirian dan kesejahteraan di dalam hubungan keluarga. Pola resistensi keluarga yang baik dan optimal menjadikan keluarga lebih siap dan kuat dalam memecahkan masalah dan kesulitan yang muncul dengan menunjukkan cinta kebaikan dan keberkahannya sehingga timbul keharmonisan.

Kemampuan keluarga untuk memenuhi kebutuhan dasar juga merupakan kapasitas berinteraksi dan berkomunikasi di antara orang-orang yang harmonis dan sejahtera secara fisik maupun mental. Berdasarkan model kekuatan keluarga internasional, ketahanan keluarga terdiri dari enam kriteria yaitu yang meliputi penghargaan dan kasih sayang, komunikasi positif, komitmen terhadap keluarga, Kenyamanan dalam melewati waktu bersama, kesejahteraan spiritual berdasarkan spiritualitas, dan kemampuan anggota keluarga untuk mengatasi stres dan krisis atau masalah secara efektif. Di sisi lain, Indonesia juga memiliki prinsip dasar religiusitas dan spiritualitas tumbuh dalam lingkungan keluarga membantu menjaga kestabilan emosi oleh keyakinan dan

kepercayaan. keluarga yang dapat ditoleransi dengan baik mempengaruhi swasembada individu terutama di masa-masa sulit.<sup>31</sup>

Undang-Undang Pembangunan Kependudukan No. 10/1992 dan perkembangan keluarga mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai suatu kondisi dinamika keluarga yang juga memiliki ketahanan dan tekad meliputi jasmani-materi dan kemampuan psikis dan spiritual untuk hidup menjadi mandiri dan mengembangkan diri agar keluarga hidup harmonis supaya bisa meningkatkan kesejahteraan jasmani dan kebahagiaan batin. Peraturan Pemerintah No. 21/1994 juga mendefinisikan ketahanan keluarga sebagai kapasitas keluarga berkembang untuk hidup rukun, sejahtera, dan bahagia lahir batin. Selain itu, kekuatan keluarga juga diartikan kualitas hubungan keluarga yang sehat emosi dan kesejahteraan keluarga. Jadi ini tentang ketahanan keluarga bagaimana mempertahankan dan meningkatkan kesejahteraan anggota keluarga baik secara fisik maupun mental.<sup>32</sup>

Dari perspektif lain, ketahanan keluarga didefinisikan sebagai kemampuan keluarga untuk melindungi atau membela diri terhadap berbagai masalah atau bahaya fana yang datang baik dari dalam keluarga atau dari diri sendiri dari luar keluarga. Seperti lingkungan, masyarakat dan negara. Setidaknya ada 5 (lima) indikator yang menggambarkan tingkat ketahanan keluarga, yaitu: (1)

---

<sup>31</sup> Amatul Jadidah Amatul, "Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam," *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 65–77.

<sup>32</sup> Achmad Fathoni, "Ketahanan Keluarga Dan Implementasi Fikih Keluarga Pada Keluarga Muslim Milenial Di Gresik, Indonesia," *JIL: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2021): 247–267.

adanya sikap gotong royong sebagai tanda kekeluargaan; (2) antara diketahui suami dan istri dalam perjalanan menuju pernikahan yang baik; (3) memiliki orang tua yang mengajar dan melatih anak-anak mereka dengan berbagai tantangan kreatif yang menggairahkan keterampilan yang konsisten dan berkembang; (4) suami memimpin semua anggota keluarganya dengan cinta yang besar; dan (5) eksistensi anak yang patuh dan menghormati orang tuanya.

Menurut Sunart (2001), ketahanan keluarga merupakan kemampuan suatu keluarga dalam mengelola sumber daya serta masalah yang dihadapinya untuk mencapai kesejahteraan. Ketahanan keluarga juga dilepaskan dalam UU Nomor 52 Tahun 2009 tentang perkembangan kependudukan dan pembangunan keluarga, BAB I Pasal 1 ayat 11 yang berbunyi.

*“Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah keadaan keluarga yang memiliki ketahanan dan keteguhan fisik untuk hidup mandiri melalui pengembangan diri di dalam keluarga untuk hidup rukun, meningkatkan kesejahteraan jasmani dan kebahagiaan rohani”.*

Ketahanan keluarga semakin kuat ketika ketahanan seluruh anggota keluarga meningkat. Fokus ketahanan keluarga adalah menemukan dan mengoptimalkan strategi yang memungkinkan keluarga menghadapi berbagai krisis baik di dalam maupun di luar keluarga.<sup>33</sup>

---

<sup>33</sup> Fitri Auliani et al., “Poligami Dan Ketahanan Keluarga Masyarakat Aceh,” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 20, no. 1 (2022): 59–68.

## **b. Konsep Ketahanan Keluarga**

Konsep ketahanan keluarga berasal dari penelitian terhadap anak-anak yang terus berfungsi meski banyak cedera gangguan mental, sebuah fenomena yang bisa dialami seseorang mengatasi masalah ini dikenal sebagai resiliensi. Fleksibilitas ini juga diartikan sebagai proses di mana ada interaksi antara risiko dan faktor protektif proses dimana faktor pelindung ini menciptakan resiko.

Ketahanan sebuah keluarga berawal dari kesiapan menghadapi skenario kasus terburuk dan bencana sosial seperti perceraian atau perselingkuhan. Faktor-faktor yang dapat mempengaruhi kesiapan ini yaitu persiapan kondisi fisik, kondisi sosial budaya, pranata sosial, kemampuan ekonomi, pengetahuan tentang attitude dan perbuatan. Ketahanan keluarga melibatkan ketangguhan masing-masing individu sebagai satu kesatuan keluarga dalam menghadapi masalah keluarga di dalam pernikahan. Sebagai unit terkecil dari sistem sosial, keluarga harus berperan dalam penyiapan sumber daya manusia secara kualitatif dan menawarkan langkah-langkah individu untuk menghadapi lingkungan sosial apa yang membentuk kepribadiannya sebagai anggota masyarakat. Masalah yang berbeda gangguan sosial ini diawali dengan kegagalan memenuhi tanggung jawab keluarga. Hal ini menyebabkan munculnya masalah-masalah sosial lainnya baik secara

internal maupun eksternal di luar keluarga bahkan sering mengarah pada kejahatan.<sup>34</sup>

Ketahanan keluarga meliputi beberapa aspek yaitu:

- 1) Ketahanan fisik, ialah memenuhi kebutuhan sandang (sandang), pangan (makanan sehat yang baik dan halal yang memenuhi kebutuhan tubuh), dan rezeki (rumah yang layak sesuai dengan kemampuan). Seorang laki-laki yang mengikrarkan perkawinan mempunyai kewajiban untuk menafkahi istri dan anak-anaknya, serta sandang, pangan, dan papan.
- 2) Ketahanan non fisik, ialah pemenuhan kebutuhan spiritual dan psikologis pasangan dan anak-anak yang dilahirkannya (rasa aman dan perlindungan, kedamaian, cinta dan kedamaian - *sakinah mawaddah wa rahmah*). Oleh karena itu, suami juga wajib memberikan pertolongan spiritual kepada istrinya dan istri wajib melindungi hak-hak suaminya.
- 3) Ketahanan sosial, ialah memelihara hubungan fungsional dengan orang tua dan kerabat, serta masyarakat sekitar.
- 4) Ketahanan di bidang agama dan hukum, yaitu pemenuhan syarat-syarat agama dan hukum tentang hak dan kewajiban suami istri, orang tua dan anak.<sup>35</sup>

---

<sup>34</sup> Zenno Noeralamsyah and Sri Rizqiyah Maulidina, "Penguatan Peran Single Mother Dalam Ketahanan Ekonomi Keluarga," *JSGA: Journal Studi Gender dan Anak* 10, no. 01 (2023): 97–98.

<sup>35</sup> Rizky Maulida Amalia, dkk. "Ketahanan Keluarga Dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian", *Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora* 4, no.2(2022): 130.

### **c. Kriteria Ketahanan Keluarga Muslim Yang Baik**

Dalam membangun ketahanan keluarga muslim yang baik, maka harus memenuhi kriteria seperti ketetapan niat, ketetapan dalam tujuan pernikahan, ketetapan dalam memelihara keluarga dan ketetapan dalam mencapai kualitas pembentukan keluarga sebagai hasil perkawinan. Mewujudkan ketahanan keluarga muslim yang baik tidak mungkin tanpa niat yang tulus, hal ini harus diwujudkan dalam sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas kehidupan keluarga itu sendiri dan untuk mencapai cita-cita kebahagiaan sejati dalam hidup. Adapun kriteria-kriteria ketahanan keluarga muslim yang baik adalah sebagai berikut<sup>36</sup>

- 1) Keluarga muslim dengan ketahanan keluarga yang baik adalah yang menerapkan prinsip keadilan (itidal), keseimbangan (tawazzun), moderasi (tawasuts), toleransi (tasamuh) dan amar makruf nahi munkar dalam hubungan suami istri dan anak, serta berperan aktif dalam mencari kemaslahatan lingkungan sosial dan alam sebagai perwujudan rahmatan lil alamin.<sup>37</sup>
- 2) Keluarga muslim dengan ketahanan keluarga yang baik dibangun di atas perkawinan yang sah dan juga dapat memenuhi kebutuhan sosiopsikologisnya seperti pendidikan, kebutuhan akan kepemimpinan

---

<sup>36</sup> Anisa Parasetiani Firmansyah, Tarmizi, "Aktualisasi Konsep Sakinah Mawadah Warahmah Pada Keluarga Muslim Di Kota Metro," *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 92–108.

<sup>37</sup> Direktur Bina KUA, *Fondasi Keluarga Sakinah*, (Jakarta : Titikoma, 2017), 14.

agama dalam keluarga, keikutsertaan dalam interaksi sosial-keagamaan dengan lingkungannya.

- 3) Keluarga muslim dengan ketahanan keluarga yang baik mampu menghayati dan mengembangkan nilai-nilai iman, taqwa, akhlakul karimah, infak, zakat, sedekah, dll.
- 4) Keluarga muslim dengan ketahanan keluarga yang baik adalah yang selalu mendekati diri kepada Allah dengan menjalankan perintah-Nya dan menjauhi larangan-Nya.
- 5) Keluarga muslim dengan ketahanan keluarga yang baik yaitu saling memaafkan. Sebagai anggota keluarga secara alami akan menemukan kesalahan, jadi sikap terbaik untuk melakukannya dengan menyadari semua kesalahan dan kelalaian dengan meminta maaf.
- 6) Kriteria ketahanan keluarga muslim yang baik selanjutnya adalah damai. Dalam kehidupan berkeluarga tidak bisa dikatakan bahagia kecuali jika keluarga merasa damai dan tenang baik lahir maupun batin.
- 7) Keluarga muslim dengan ketahanan keluarga yang baik memiliki mu'asyarah bil ma'ruf. Mu'asyarah bil ma'ruf adalah kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami agar mendatangkan kebaikan bagi rumah tangga.<sup>38</sup>

---

<sup>38</sup> Hasep Saputra Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyuddin, "Keluarga Sakinah Menurut Prespektif Al-Quran," *Al Tadabbur* 5, no. 2 (2020): 224.

#### **d. Kiat-Kiat Membangun Ketahanan Keluarga Muslim Yang Ideal**

Dalam kehidupan sehari-hari upaya untuk menjaga ketahanan keluarga di tengah arus kehidupan bukanlah hal yang mudah. Mencapai bentuk keluarga yang ideal bahkan menjaga keutuhan keluarga merupakan suatu pencapaian tersendiri. Maka sudah saatnya setiap keluarga mempertimbangkan apakah rumah tangganya berjalan di jalan yang dikehendaki Allah dalam mahligai rumah tangga atau tidak.

Islam mengajarkan bahwa keluarga dan rumah tangga haruslah yang aman, bahagia dan damai bagi setiap anggota keluarga. Karena keluarga merupakan lingkungan atau unit terkecil yang berfungsi sebagai lembaga yang menentukan corak dan bentuk di dalam masyarakat. Family Institute harus digunakan untuk berbagi kegembiraan, kesulitan, menjadi tempat untuk menumbuhkan nilai-nilai keluarga, nilai-nilai kemanusiaan, cinta, keamanan dan kebahagiaan serta perhatian terutama bagi anak-anak. Orang tua adalah orang pertama yang diharapkan dapat membantu dan membimbing mereka dalam memecahkan masalah anak.<sup>39</sup> Dalam membangun ketahanan keluarga yang ideal, ada tips yang harus diikuti yaitu sebagai berikut:

##### 1) *Al-Karamat al Insaniyah* (Kemuliaan Manusia)

Orang-orang yang membentuk keluarga adalah orang-orang yang diciptakan oleh Allah untuk menjalankan perintah Khalifah fi al-ard. Tidak

---

<sup>39</sup> Sajaruddin, "Upaya-Upaya Dalam Membangun Keluarga Sakinah," *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2022): 46–48.

peduli apakah dia suami atau istri, keduanya adalah orang yang diberi tanggung jawab untuk mewarisi bumi serta harus menjaganya. Laki-laki dan perempuan dalam keluarga juga memiliki derajat yang sama. Sama-sama harus di muliakan tidak lebih dan tidak kurang.

2) Memilih pasangan menurut hati nurani kita

Islam memberikan kebebasan kepada pasangan suami istri untuk memilih pasangan yang sesuai dengan hati nuraninya berdasarkan cinta, ridha dan saling pengertian. Namun, Islam menetapkan standar misalnya akhlaknya, tidak hanya paras wajahnya atau bahkan kekayaannya.

3) Bermitra

Bermitra dan saling melengkapi adalah kiat penting dalam membangun ketahanan keluarga yang ideal karena pasangan suami istri harus saling melengkapi dan membutuhkan. Suami istri memiliki tanggung jawab yang sama untuk mencapai kedamaian dan ketenangan. Suami istri membutuhkan saling pengertian, negosiasi bersama bukan penindasan.

4) Musyawarah

Semua masalah yang timbul dalam rumah tangga harus diputuskan dan diselesaikan bersama, harus dibicarakan dengan baik dan tidak boleh saling membebani.

5) *Mahabbah* (Cinta)

Untuk menciptakan rasa aman dan tenteram dalam keluarga diperlukan kasih sayang antar pasangan, karena setiap anggota keluarga mempunyai

kewajiban dan hak untuk hidup, penuh kasih sayang, cinta kasih dan kedamaian, baik lahir maupun batin.

6) Tidak Adanya Kekerasan

Tidak adanya kekerasan fisik dan emosional diperlukan bagi setiap pasangan untuk memenuhi potensinya mencapai cita-cita dan keinginan pernikahan tanpa merusak pasangannya.

7) *Al-Adalah* (Keadilan)

Setiap pasangan atau anggota keluarga harus adil terhadap pasangannya. Dengan adanya keadilan di dalam keluarga maka setiap anggota keluarga bisa memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri tanpa harus melihat dan memisahkan diri berdasarkan gender atau identitas gender.

8) *Al-Ma'ruf*

Mempergauli pasangan dengan cara yang baik dan lembut, salah satu caranya adalah memahami bahwa dalam keluarga ada hak setiap anggota keluarga yang dapat dipenuhi, setiap anggota keluarga harus berhati-hati dengan apa yang mereka katakan agar tidak menyakiti anggotanya, saling membantu dalam kebaikan, saling mengunjungi keluarga.<sup>40</sup>

---

<sup>40</sup>Yusdani, *Menuju Fiqh Keluarga Progresif*, (Yogyakarta:Kaukaba, 2015),183-188.

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Jenis Penelitian dan Pendekatan**

Dalam penelitian ini jenis penelitiannya memakai jenis penelitian studi kasus. Studi kasus adalah pemeriksaan terperinci dari satu topik atau peristiwa. Definisi lain menunjukkan bahwa studi kasus adalah pemeriksaan sebagian besar atau semua aspek yang mungkin dari unit atau kasus khusus yang terdefinisi dengan baik. Kasus dapat berupa individu, keluarga, pusat kesehatan atau organisasi.<sup>41</sup>

Penelitian ini pendekatannya memakai jenis penelitian kualitatif. Pendekatan kualitatif merupakan pendekatan yang bertujuan untuk membangun pernyataan pengetahuan berdasarkan perspektif konstruktif, misalnya makna yang diperoleh dari pengalaman individu, nilai sosial dan sejarah dengan tujuan menciptakan teori atau model pengetahuan.

Hal diatas menegaskan bahwa dalam penelitian kualitatif, peneliti membangun pengetahuan melalui interpretasi yang mengacu pada berbagai perspektif dan pemahaman yang muncul dari topik penelitian. Berbagai sumber data, seperti catatan observasi, catatan wawancara, pengalaman individu dan cerita subjek. Berbagai sumber data, misalnya catatan keberadaan subyek penelitian. Berbagai sumber informasi seperti catatan observasi, catatan

---

<sup>41</sup> Rulam Ahmadi, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 69.

wawancara, pengalaman individu dan sejarah dapat digunakan untuk membantu membentuk interpretasi tersebut.<sup>42</sup>

### **B. Tempat Atau Lokasi Penelitian**

Peneliti memilih Desa Cowek untuk di teliti karena Desa Cowek terletak di salah satu wilayah di Kabupaten Pasuruan yang mana di Kabupaten Pasuruan itu sendiri setiap tahun angka perceraianya selalu naik. Jumlah perceraian di Kabupaten Pasuruan mencapai 2.273 kasus pada tahun 2020. Pada tahun 2021, jumlah perceraian naik menjadi 2.364 kasus. Dan pada tahun 2022 jumlahnya tidak berkurang tetapi malah bertambah, sehingga sekitar 2.428 kasus.<sup>43</sup>

### **C. Informan Penelitian**

Keluarga muslim yang bercerai di Desa Cowek Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan dipilih dalam penelitian ini untuk menjadi informan. Informan merupakan orang-orang yang dapat memberikan pengetahuan dalam suatu penelitian. Informan bertugas memberikan informasi tentang situasi penelitian dan kondisi kerangka (tempat atau lokasi).<sup>44</sup>

### **D. Teknik Penentuan Informan**

Teknik *Purposive Sampling* digunakan dalam penelitian ini. Teknik *purposive sampling* adalah teknik pengambilan sampel atau teknik yang mengambil informan dari sumber data, khususnya peneliti itu sendiri. di dalam

---

<sup>42</sup> Feny Rita Fiantika, dkk. *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Padang: Global Eksekutif Teknologi, 2022), 4.

<sup>43</sup> Wawancara Dengan Ibu Masita Humas Pengadilan Agama, Di Pengadilan Agama Bangil Pada 8 Maret 2023

<sup>44</sup> Andi Prastowo, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Prespektif Rancangan Penelitian*, (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016),195.

jenis penelitian kualitatif, seperti diketahui bahwasannya peneliti memasuki situasi sosial yakni seperti melakukan observasi dan mewawancarai ke orang-orang yang dianggap berpengetahuan luas tentang situasi sosial di wilayah penelitian penulis.<sup>45</sup>

## **E. Teknik Pengumpulan Data**

### **1. Observasi**

Metode observasi merupakan teknik yang mengharuskan peneliti terjun ke lapangan secara langsung bertujuan untuk mengumpulkan data yang berkaitan dengan hal-hal seperti ruang, tempat, pelaku, kegiatan, objek, waktu, peristiwa, tujuan, dan emosi. Metode observasi adalah cara terbaik untuk mengamati perilaku subjek, seperti perilaku di lingkungan atau di ruang, dalam waktu dan dalam keadaan tertentu. Dalam hal ini peneliti melakukan observasi secara langsung ke Desa Cowek Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan.<sup>46</sup>

### **2. Wawancara**

Dalam teknik pengumpulan data, peneliti memakai metode wawancara. Penggunaan metode ini didasarkan pada dua alasan. Pertama, wawancara memungkinkan peneliti untuk mengeksplorasi tidak hanya apa yang diketahui dan dialami subjek, tetapi juga apa yang jauh di dalam subjek. Kedua, apa yang ditanyakan kepada informan dapat mencakup hal-hal

---

<sup>45</sup> *Ibd.*,198

<sup>46</sup> Djunaidi Ghony dan Fauzan Almanshur, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, cet.1,(Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2016), 165.

yang bersifat sementara dan berhubungan dengan masa lalu, masa kini, dan bahkan masa depan.

Dalam wawancara kualitatif, peneliti dapat mengajukan pertanyaan dengan lebih leluasa tanpa terikat dengan kuesioner. Apa yang telah dipersiapkan sebelumnya. Secara alami, peneliti kualitatif setuju terhadap pertanyaan yang diajukan oleh informan. Masalah-masalah itu antara lain kapan, dalam urutan apa, pertanyaan mana yang harus dirumuskan, dan lain-lain, yang biasanya muncul secara spontan tergantung pada perkembangan situasi wawancara. Pembicaraan ini diharapkan fleksibel, arah pembicaraan bisa lebih terbuka, pembicaraan tidak membebani pihak manapun, sehingga memberikan informasi yang lebih fleksibel.<sup>47</sup>

Wawancara dalam penelitian ini yaitu ke keluarga muslim yang bercerai di Desa Cowek Kecamatan Purwodadi Pasuruan yang terdiri dari anak, istri dan suami. Alasan memilih keluarga muslim yang bercerai di Desa Cowek untuk diteliti adalah karena peneliti ingin mengetahui lebih jauh lagi apa faktor yang menyebabkan terjadinya perceraian di Desa Cowek Kecamatan Purwodadi Pasuruan serta ingin menggali informasi mengenai dampak perceraian bagi kehidupan suami, istri dan anak di dalam keluarga muslim, dan juga ingin mengetahui bagaimana ketahanan

---

<sup>47</sup> *Ibd.*,176

keluarga muslim pasca perceraian di Desa Cowek Kecamatan Purwodadi Pasuruan.

#### **F. Keabsahan Data**

Untuk menguji keakuratan data, peneliti menggunakan teknik triangulasi. Data yang dikumpulkan dari subjek mungkin tidak sepenuhnya akurat. Maka dari itu peneliti dalam penelitian ini harus melakukan teknik triangulasi. Triangulasi yaitu mendapatkan informasi yang sama dari subjek/sumber yang berbeda dengan menggunakan metode yang berbeda dari sumber pertama. Triangulasi bertujuan untuk meningkatkan ketelitian dan kebenaran bahan penelitian sehingga juga bermuara pada keakuratan hasil penelitian. Metode ini juga mencegah subjektivitas penelitian<sup>48</sup>

#### **G. Teknik Analisis Data**

Dalam teknik analisa data penelitian kualitatif dilakukan ketika proses pengumpulan data-data tersebut dilakukan atau saat selesainya proses pengumpulan data tersebut. Tahapan proses dalam menganalisa kualitatif menurut Miles dan Huberman setidaknya ada beberapa tahapan sebagai berikut ini:

---

<sup>48</sup> Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Prenadamedia, 2014), 335.

a. Reduksi Data

Dalam memilah data penulis melakukan proses reduksi memilih data-data yang di perlukan oleh penulis dan kemudian data tersebut di proses untuk melalui tahapan-tapan selanjutnya yaitu proses penyajian data.

b. Penyajian Data

Dalam proses penyajian data penulis memperoleh data yang di perlukan dari hasil reduksi kemudian dari penyajian data tersebut diolah ke tahap selanjutnya, untuk di proses dalam kesimpulan data atau penarikan dari sebuah kesimpulan.

c. Kesimpulan/Penarikan/verifikasi

Dalam tahapan terakhir ini data yang diperoleh dari proses diatas dan ditambah dengan data wawancara langsung dari informan maka penelitian dapat ditarik dari sebuah kesimpulan dan jawaban yang di perlukan oleh penulis.<sup>49</sup>

---

<sup>49</sup> Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif," *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2019): 82–83.


## BAB IV

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

#### A. Hasil penelitian

##### 1. Gambaran Umum Desa Cowek Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan

###### a. Letak Geografis Desa Cowek



**Gambar 0.1** Peta Desa Cowek

Desa Cowek merupakan sebuah desa yang terletak di wilayah Kecamatan Purwodadi Pasuruan Jawa Timur. Desa Cowek memiliki luas wilayah sekitar 1003 km<sup>2</sup> dan luas hutan desa sekitar 16 km<sup>2</sup>. Desa Cowek memiliki garis lintang yakni  $-7,815396$  dan garis bujur  $112,750407$ . Desa Cowek memiliki perbatasan wilayah dengan desa lain. Adapun batas wilayah Desa Cowek tersebut adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara: Desa Kertosari Kecamatan Purwosari Kabupaten Pasuruan.

- Sebelah Selatan: Desa Sumber Ngepoh Kecamatan Lawang Kabupaten Malang.
- Sebelah Barat: Desa Purwodadi Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan.
- Sebelah Timur: Desa Lebakrejo Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan.<sup>50</sup>

#### b. Jumlah Penduduk

Jumlah penduduk di Desa Cowek pada tahun 2022 tercatat sebanyak 4.734 jiwa, yang terdiri dari laki-laki sebanyak 2.364 jiwa dan perempuan sebanyak 2.370 jiwa. Desa Cowek terbagi menjadi 5 Dusun dengan jumlah total kepala keluarga yakni 1.752 KK. Dari keterangan tersebut, untuk lebih jelasnya di bawah ini disajikan tabel data jumlah penduduk Desa Cowek berdasarkan struktur usia.<sup>51</sup>

**Tabel 4.1** Jumlah Penduduk Di Desa Cowek

No	Umur	Total
1.	<1 Tahun	76 Jiwa
2.	1-4 Tahun	225 Jiwa
3.	5- 14 Tahun	774 Jiwa

---

<sup>50</sup> Sumber Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Cowek Tahun 2022, Kantor Desa Cowek, *Obsevasi* Tanggal 6 Februari 2023 Di Desa Cowek Kecamatan Purwodadi Pasuruan.

<sup>51</sup> *Ibid.*

No	Umur	Total
4.	15-39 Tahun	1817 Jiwa
5.	40-64 Tahun	1559 Jiwa
6.	65 Tahun Keatas	283 Jiwa

Sumber: Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Cowek Tahun 2023

### c. Tingkat Pendidikan

Tingkat Pendidikan di Desa Cowek Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan tergolong cukup tinggi. Hal ini karena penduduknya banyak yang sekolah. Data penduduk berdasarkan tingkat pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

**Tabel 4.2** Tingkat Pendidikan Di Desa Cowek

No	Tingkat Pendidikan	Total
1.	Belum Sekolah	563
2.	SD	1075
3.	SLTP	1216
4.	SLTA	697
5.	PT	251
6.	Tidak Bersekolah	932

Sumber: Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Cowek Tahun 2022

Keberhasilan pendidikan di Desa Cowek salah satunya dipengaruhi oleh tersedianya sarana dan prasarana pendidikan yang memadai. Berdasarkan data IDM Desa Cowek pada tahun 2022, jumlah SD/MI ada 5-unit dengan jumlah tenaga pengajar (guru) sekitar 50 orang. Adapun jumlah SMP/MTS ada 1-unit dengan jumlah tenaga pengajar (guru) sekitar 31 orang. Selain itu SMA yang ada di Desa Cowek tidak ada. Jarak yang di tempuh dari Desa Cowek ke SMA terdekat yakni sekitar 1.008,00-meter dengan jarak tempuh sekitar 10 menit.<sup>52</sup>

#### **d. Keadaan Ekonomi**

Mayoritas penduduk Desa Cowek mata pencahariannya adalah petani. Karena Desa Cowek merupakan desa yang lokasinya banyak lahan persawahan sehingga banyak penduduk Desa Cowek yang menjadi petani. Baik menggarap sawah sendiri, menyewa lahan, maupun hanya sebagai buruh tani. Penduduk Desa Cowek dalam memenuhi kebutuhan hidupnya tidak hanya berprofesi sebagai petani saja, melainkan beraneka ragam jenis profesinya. Adapun secara detail macam-macam profesi penduduk Desa Cowek dapat dilihat pada tabel dibawah ini:<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup> *Ibid.*

<sup>53</sup> *Ibid.*

**Tabel 4.3** Keadaan Ekonomi Desa Cowek

<b>No</b>	<b>Jenis Pekerjaan</b>	<b>Jumlah</b>
1.	Petani	1.474
2.	Buruh Tani	400
3.	Buruh Pabrik	47
4.	PNS	47
5.	Pegawai Swasta	425
6.	Wiraswasta/Pedagang	113
7.	TNI	6
8.	Polri	2
9.	Bidan	1
10.	Perawat	2
11.	Pekerja Lain	290

Sumber: Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Cowek Tahun 2022

**e. Keadaan Sosial Keagamaan**

**Tabel 4.4** Keadaan Sosial Keagamaan Desa Cowek

No	Pemeluk Agama	Jumlah
1.	Islam	4521
2.	Kristen	213
3.	Katolik	0
4.	Hindu	0
5.	Budha	0
6.	Konghucu	0

Sumber: Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Cowek Tahun 2022

Dengan demikian Penduduk Desa Cowek mayoritas agamanya yaitu beragama muslim. Adapun jumlah tempat ibadah yang ada di Desa Cowek adalah sebagai berikut:<sup>54</sup>

---

<sup>54</sup> *Ibid.*

**Tabel 0.5** Jumlah Tempat Ibadah Di Desa Cowek

No	Tempat Ibadah	Jumlah
1.	Masjid	9
2.	Musholla	17
3.	Gereja	1
4.	Pura	0
5.	Vihara	0
6.	Kelenteng	0

Sumber: Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Cowek Tahun 2022

**f. Struktur Organisasi Pemerintah Desa Cowek**

Pemerintah Desa Cowek di pimpinan oleh seorang Kepala Desa yang bernama Mohamad Sofi'i yang memimpin 5 Dusun yang berada dalam wilayah administrasi Desa Cowek. Dalam pelaksanaan pemerintahan tersebut, Kepala Desa dibantu oleh beberapa orang dengan jabatan atau kedudukan tertentu. Adapun struktur organisasi pemerintah Desa Cowek adalah sebagai berikut.<sup>55</sup>

---

<sup>55</sup> *Ibid.*

**Tabel 4.6** Struktur Organisasi Pemerintah Desa Cowek

<b>No</b>	<b>Nama</b>	<b>Jabatan</b>
1.	Mohamad Sofi'i	Kepala Desa
2.	Maryono	Sekretaris Desa
3.	M Nur Fahmi Ibrahim	Kaur Tata Usaha Dan Umum
4.	Hamidnan	Kaur Keuangan
5.	Rofi'i	Kaur Perencanaan
6.	Bambang Irawan	Kasi Pemerintahan
7.	Rokhib	Kasi Kesejahteraan
8.	Sueb	Kasi Pelayanan
9.	Elly Retno Susilowati	Kepala Dusun Borong
10.	Nariadi	Kepala Dusun Sumbersari
11.	Juliatno	Kepala Dusun Putuk
12.	Ahmad Sumitro	Kepala Dusun Sempu
13.	Mochamad Basori	Kepala Dusun Krajan

Sumber: Indeks Desa Membangun (IDM) Desa Cowek Tahun 2022

Desa Cowek secara keseluruhannya terdiri dari 5 Dusun, 9 Rukun Warga, dan 28 Rukun Tetangga yang meliputi:

- 1) Dusun Krajan, terdiri dari 6 Rukun Tetangga (RT) dan 3 Rukun Warga (RW)
- 2) Dusun Putuk, terdiri dari beberapa lingkungan yaitu Kebon Klop, Open, dan Gadungan.
- 3) Secara keseluruhan desa Putuk ada 7 Rukun Tetangga (RT), dan 2 Rukun Warga (RW).
- 4) Dusun Sumpesari, terdiri dari 3 Rukun Tetangga (RT) dan 1 Rukun Warga (RW).
- 5) Dusun Borong, terdiri dari 6 Rukun Tetangga (RT) dan 2 Rukun Warga (RW).
- 6) Dusun Sempu, terdiri dari 6 Rukun Tetangga (RT) dan 2 Rukun Warga (RW).<sup>56</sup>

#### **g. Perceraian Di Kabupaten Pasuruan**

Perceraian di Kabupaten Pasuruan penggugatnya didominasi oleh perempuan atau pihak istri. Adapun permasalahan perceraianya disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya yaitu faktor adanya orang ketiga atau perselingkuhan, masalah ekonomi, pernikahan dini, kurangnya komunikasi karena suami kerja jauh, perbedaan prinsip, istri terlilit hutang,

---

<sup>56</sup> *Ibid.*

tidak memiliki keturunan, kekerasan dalam rumah tangga, ketidakcocokan dalam berumah tangga, dan suami gemar judi.<sup>57</sup>

**Tabel 0.7** Data Percerian Di Kabupaten Pasuruan

<b>No</b>	<b>Tahun</b>	<b>Jumlah</b>
1.	2020	2.273 Kasus
2.	2021	2.364 Kasus
3.	2022	2.428 Kasus
4.	2023	715 Kasus (3 bulan awal)

## **B. Pembahasan**

### **1. Dampak Perceraian Bagi Kehidupan Anak, Istri Dan Suami Di Desa Cowek Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan**

Perceraian yang terjadi di dalam rumah tangga menimbulkan dampak negatif bagi kehidupan suami, istri, dan anak. Adapun yang paling merasakan dampak dari perceraian ini adalah anak. Seringkali orang tua setelah bercerai melalaikan tugas dan tanggung jawabnya sebagai orang tua dalam mendidik, mengurus dan membesarkan anaknya. Perceraian merupakan suatu kegagalan dalam mengembangkan dan menyempurnakan

---

<sup>57</sup> Wawancara Dengan Ibu Masita Humas Pengadilan Agama, Di Pengadilan Agama Bangil Pada 8 Maret 2023

cinta di antara mereka suami dan istri. Perceraian adalah pengalaman yang menyedihkan dan menyakitkan bagi suami, istri dan anak. Dalam hal ini adapun dampak perceraian bagi kehidupan suami, istri dan anak di Desa Cowek Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut.

a. Dampak Perceraian Bagi Anak

Keluarga merupakan lingkungan pertama dan terpenting bagi perkembangan individu. sejak bayi, seorang anak tumbuh dan berkembang di dalam lingkungan keluarga. Di dalam lingkungan keluarga peran orang tua sangatlah penting dan sangat besar pengaruhnya terhadap tumbuh kembang anak baik secara langsung maupun tidak langsung. Karena pada dasarnya anak sangat membutuhkan cinta, kasih sayang dan perhatian secara penuh dari kedua orang tuanya. Perceraian orang tua merupakan salah satu permasalahan yang sulit dihadapi oleh anak karena sangat menyakitkan batin anak.

Perceraian orang tua menimbulkan dampak negatif yang sangat mempengaruhi segala aspek di dalam kehidupan anak. Dalam penelitian Bumpass dan Rindfuss menemukan bahwa anak-anak dari orang tua yang bercerai di bawah pengasuh ibu kelas menengah ke bawah biasanya memiliki rasa pencapaian rendahnya tingkat pendidikan dan

kesulitan ekonomi, serta mengalami ketidakstabilan dalam kehidupannya.<sup>58</sup>

Perceraian orang tua bukanlah harapan dan cita-cita sang anak. Perceraian orang tua menghancurkan semua kerinduan dan impian seorang anak akan sebuah keluarga yang indah, harmonis, bahagia dan sejahtera. Seorang anak korban perceraian dipastikan mengalami pergumulan batin yang sangat berat. Kondisi tersebut mempengaruhi kehidupan anak setiap hari baik di dalam rumah maupun di luar rumah. Tentunya dapat mempengaruhi kondisi fisik, kondisi kesehatan, serta perkembangan psikologis anak. Akibat dari perceraian orang tua bagi anak yang paling sering terjadi adalah anak menjadi kurang perhatian, kurang kasih sayang dan bimbingan dari kedua orang tua. Hal ini terjadi karena sebagian orang tua sibuk mengurus masalahnya sendiri. Maka dari itu kebutuhan fisik dan psikis anak menjadi tidak terpenuhi bahkan terabaikan. Sehingga kehendak dan cita-cita anak tidak dapat disalurkan atau dikompensasikan dengan baik dan menyeluruh. Anak tidak mendapatkan pendidikan jasmani dan rohani yang sangat diperlukan untuk kehidupan beretika.<sup>59</sup>

Perjuangan kehidupan seorang anak korban perceraian sangatlah berat. Anak korban perceraian harus menghadapi situasi yang sulit

---

<sup>58</sup> Rina Nur Azizah, "Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak," *Al-Ibrah* 2, no. 2 (2017): 1–14.

<sup>59</sup> Ricu Sele dan Matius, "Perceraian Dan Dampaknya Bagi Anak", *Dunanos* 2, no. 1 (2021): 73.

untuk mereka jalani. Mereka harus memikul beban yang seharusnya belum waktunya untuk mereka pikul. Dan mereka juga harus memikirkan hal-hal yang sebenarnya belum waktunya untuk mereka pikirkan. Perceraian orang tua bisa menjadi salah satu alasan utama kegagalan di masa depan seorang anak. Anak-anak bisa kehilangan orientasi masa depan karena kehilangan cinta orang tua secara umum, karena setiap anak menginginkan keluarga yang indah, harmonis, bahagia dan sejahtera.<sup>60</sup> Adapun dampak perceraian orang tua bagi anak di Desa Cowek Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut.

- 1) Perceraian orang tua dialami oleh NS seorang anak perempuan yang berumur 13 tahun. Pada saat orang tua NS bercerai, NS masih berumur 11 tahun. Pertama kali yang memberitahu NS ketika orang tua bercerai adalah ibunya. Perasaan yang dialami oleh NS pada saat mengetahui perceraian orang tuanya yaitu rasanya tidak bisa dibayangkan dan dijelaskan karena amat terasa sakit jika diingat. Setelah orang tua bercerai NS memutuskan ikut dengan ibunya karena NS lebih membutuhkan sosok seorang ibu daripada ayahnya. Semenjak perceraian orang tuanya itu, NS sudah jarang bertemu lagi dengan ayahnya karena terhalang oleh ibu tirinya. Ibu tirinya melarang ayahnya bertemu dengan NS dan menyuruh ayahnya untuk lepas

---

<sup>60</sup> *Ibid.*

tanggung jawab. Dampaknya NS jarang diberi nafkah oleh ayahnya karena sering terjadinya perdebatan antara ibunya NS dengan ibu tirinya tentang pembayaran uang sekolah. Semenjak saat itu yang menanggung pembayaran uang sekolah dan mencukupi kebutuhan NS adalah ibunya sendiri tanpa campur tangan ayahnya.

Perceraian orang tua membuat kehidupan NS berubah sangat drastis. Sebelum orang tua bercerai NS selalu di antar jemput ke sekolah dan selalu disiapkan semua kebutuhan NS ke orang tuanya, pergi ke mana saja diantar, bisa cerita tentang apa yang sudah dilakukan hari ini. Dan kini setelah orang tua NS bercerai, NS sudah tidak pernah merasakan itu lagi. NS merasakan tidak ada kebahagiaan lagi di dalam kehidupannya, karena NS sekarang lebih cenderung pemarah dan suka menyendiri. Bagi NS rumahnya kini bukan tempat ternyaman karena setelah ibunya bercerai dengan ayahnya, ibunya cenderung tidak peduli lagi dengan NS. Kedua orang tua NS sudah tidak lagi mengawasi dan memantau NS secara intens di dalam kehidupannya. Dampaknya NS lebih suka dunia luar seperti suka main sampai larut malam di rumah tetangga dan teman.

Dalam pertemanan NS cenderung ke hal negatif seperti minum minuman keras. Dan saat di sekolah NS lebih sering bolos karena disebabkan oleh beberapa faktor yaitu faktor ekonomi dan faktor teman. Dari segi faktor ekonomi, terkadang NS untuk transportasi ke sekolah dan untuk uang saku tidak mempunyai uang. Sedangkan dari

segi faktor teman, teman-temannya terkadang selalu menjauhi NS di sekolah.<sup>61</sup>

- 2) Selanjutnya dampak perceraian orang tua juga dialami oleh RF seorang anak laki-laki yang berumur 16 tahun. Pada saat orang tua bercerai RF masih berumur 14 tahun. Pertama kali yang memberitahu RF saat orangtuanya bercerai adalah ibunya. Pada saat itu perasaan RF adalah sedih dan campur aduk. Setelah orang tua bercerai, RF lebih memilih ikut tinggal bersama dengan ibunya daripada dengan ayahnya. Perceraian orang tua membuat hubungan RF dengan ayahnya menjadi renggang. Semenjak ayah RF bercerai dengan ibunya, Ayah RF sudah tidak lagi menghidupi RF, sudah tidak peduli lagi dengan kehidupan RF, dan juga sudah tidak melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang ayah. Yang menghidupi RF dan menyekolahkan RF adalah hanya ibunya saja. Ayah RF juga tidak pernah menghubungi RF seperti sekedar menanyakan kabar. Selain kurang mendapatkan kasih sayang dari ayahnya, RF juga kurang mendapatkan perhatian dan kasih sayang dari ibunya, karena ibunya lebih dominan ke adiknya yaitu anak dari ayah tirinya.

Dampak yang RF rasakan saat orang tua jarang mengawasi dan memantau RF di dalam kehidupannya yaitu RF menjadi bebas dalam pergaulan. Perceraian bagi RF sangat menghancurkan hidupnya, tetapi

---

<sup>61</sup> Wawancara dengan NS di Desa Cowek, tanggal 24 Februari 2023.

di satu sisi lain RF juga tidak ingin melihat ibunya disakiti terus menerus dan diselingkuhi oleh ayahnya. Bahkan waktu RF masih kecil, RF pernah diajak ke rumah selingkuhan ayahnya dan juga pernah diajak makan bareng bersama selingkuhan ayahnya. Pada saat itu ayah RF menyuruh RF memanggil selingkuhannya dengan sebutan mama, dan perasaan RF pada saat itu sangat kecewa dan sakit hati ketika ayahnya bilang seperti itu.

Bagi RF rumahnya saat ini adalah bukanlah tempat ternyaman. Karena bagi RF tempat ternyamannya yaitu dunia luar seperti minum minuman keras, merokok, dan pacaran. Bagi RF melakukan hal semacam itu bisa membuat pikiran RF lebih baik. Di satu sisi lain RF juga menyesal karena telah terjerumus ke pergaulan yang seperti itu, RF sadar melakukan hal seperti itu sangat tidak baik. Tapi bagi RF yang bisa menenangkan pikiran RF saat ini hanya itu saja. Secara tidak sadar RF melakukan seperti itu salah satunya yaitu karena jauh dari Allah. Jauh dari Allah membuat pikiran dan hati RF tidak tenang karena RF jarang sholat, mengaji dan kurang mendekatkan diri ke Allah SWT.<sup>62</sup>

- 3) Selanjutnya perceraian orang tua juga dialami oleh SN, seorang anak perempuan yang berumur 19 tahun. Pada saat orang tua bercerai SN masih berumur 16 tahun. Pertama kali yang memberitahu SN ketika

---

<sup>62</sup> Wawancara dengan RF di Desa Cowek, tanggal 23 Februari 2023.

orang tuanya memutuskan untuk bercerai adalah ibunya. Pada saat mengetahui perceraian orang tuanya perasaan SN pada waktu itu sangat hancur. Setelah orang tua bercerai SN lebih memilih ikut tinggal bersama dengan ibunya. Penyebab orang tua SN bercerai adalah karena ayahnya berselingkuh dan menikah siri secara diam-diam. Perselingkuhan ayahnya pertama kali diketahui oleh SN sendiri. Pada saat itu SN tidak sengaja membaca pesan whatsapp di handphone ayahnya bersama dengan selingkuhannya yang mengarah ke hubungan sex di dalam percakapannya tersebut.

Setelah ibunya mengetahui perselingkuhan ayah SN. Ibu SN langsung mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama, karena pada saat itu selingkuhan dari suaminya sudah berbadan dua. Setelah orang tua bercerai, NS dan ibunya tinggal di rumah nenek dan kakeknya. Perceraian itu membuat ibunya NS harus banting tulang untuk menghidupi NS. Dampaknya NS harus berpisah dengan ibunya karena ibunya kerja di luar kota dan pulang ke rumah setiap 1 bulan sekali.

Perceraian orang tua sangat merubah kehidupan NS. Yang awalnya NS hidup di dalam keluarga yang harmonis dan bahagia, kini NS menjadi anak broken home. Bagi NS menjadi anak broken home adalah sesuatu yang sangat menyakitkan di dalam hidupnya. Karena NS harus berpisah dengan ayahnya yang sangat NS sayangi. Hubungan NS dan ayahnya menjadi renggang karena ayah dan ibunya bermusuhan selepas terjadinya perceraian. Ibunya NS selalu melarang NS bertemu

dengan ayahnya, dan ketika NS tetap ingin bertemu dengan ayahnya, ibunya selalu mengancam NS. Perceraian orang tua membuat NS kehilangan sosok figur seorang ayah di dalam kehidupannya. NS sudah tidak lagi mendapatkan kasih sayang dan perhatian dari ayahnya.

Perceraian orang tua membuat mental NS menjadi rapuh dan tidak jarang terkadang NS ingin mengakhiri hidupnya karena hidupnya terasa kosong dan hampa. Perceraian orang tua membuat NS tidak percaya dengan pernikahan. Selain itu, setiap kali NS melihat teman-temannya hidup di keluarga yang harmonis dan bahagia, muncul di dalam hati NS perasaan kesal, jengkel dan iri. Bahkan teman-temannya menjadi pelampiasan kekesalan NS karena disaat teman-temannya hidup bahagia bersama dengan keluarganya, NS harus hidup menderita karena perceraian orang tuanya.<sup>63</sup>

- 4) Perceraian orang tua juga dialami oleh RK seorang anak perempuan yang berumur 17 tahun. Pada saat orang tua bercerai, RK masih berumur 10 tahun. Pertama kali yang memberitahu RK pada saat kedua orang tuanya bercerai adalah ayah dan ibunya. Perasaan RK ketika mengetahui kedua orang tuanya bercerai adalah biasa saja, karena pada saat itu RK masih berusia 10 tahun dan belum mengerti arti perceraian. Setelah orang tua bercerai RK tinggal bersama dengan nenek dan kakeknya. Alasan RK tidak tinggal bersama dengan ibu atau

---

<sup>63</sup> Wawancara dengan NS di Desa Cowek , Tanggal 22 Februari 2023.

ayahnya karena sejak kecil RK sudah di asuh oleh kakek dan neneknya saat kedua orang tuanya bekerja. Setelah kedua orang tua bercerai, RK setiap hari masih bertemu dengan ayahnya, tetapi tidak dengan ibunya yang berbulan-bulan baru bisa bertemu dengan RK. Perceraian orang tua membuat hubungan RK dengan ibunya menjadi renggang karena terhalangnya oleh jarak tempat tinggal dan jarang bertemu. Karena jarang bertemu itulah membuat RK tidak pernah bercerita moment bahagia dan sedih kepada ibunya. Ayah dan ibu RK masing-masing sudah menikah lagi dengan orang lain.

Perceraian orang tua menyebabkan RK terjerumus ke dalam pergaulan bebas dikarenakan kurangnya pengawasan dan perhatian dari kedua orang tuanya. RK mencari perhatian dan kenyamanan di orang lain yaitu pacarnya. Bagi RK pacarnya bisa memberi perhatian dan kasih sayang yang tidak dia dapatkan dari orang tuanya setelah bercerai. Terkadang yang membiayai uang SPP sekolah, uang saku, dan kebutuhan hidup RK adalah pacarnya tanpa sepengetahuan orang tua RK. RK dengan pacarnya sering melakukan hubungan seksual di luar pernikahan, bahkan RK dengan pacarnya sudah menormalkan perbuatan tersebut yang mana perbuatan tersebut sudah di larang di dalam ajaran agama islam.<sup>64</sup>

---

<sup>64</sup> Wawancara dengan RK di Desa Cowek, Tanggal 22 Februari 2023.

5) Selanjutnya dampak perceraian orang tua dialami oleh ZM seorang anak perempuan yang berumur 15 tahun. Pada saat orang tua bercerai ZM masih berumur 11 tahun. Pertama kali yang memberitahu ZM saat kedua orang tuanya bercerai adalah ayahnya. Setelah orang tua bercerai, ZM tinggal bersama dengan ayahnya sedangkan ibunya setelah bercerai dengan ayahnya tinggal dari rumah. Alasan kedua orang tua ZM bercerai adalah karena ibunya terlihat hutang sampai ratusan juta dan tinggal dari rumah sampai sekarang ini tidak tahu keberadaannya.

Perceraian orang tua sangat merubah kehidupan ZM, yang awalnya ZM hidup di dalam keluarga yang harmonis dan bahagia kini dia harus hidup tanpa cinta dan kasih sayang dari ibunya. Hidup ZM menjadi tidak terarah dan terkesan menjadi anak yang liar tanpa sepengetahuan orang tuanya. ZM menjadi anak yang tidak memegang teguh ajaran agama Islam karena dia sering meninggalkan perintah Allah dan mengerjakan larangan Allah. ZM jarang melakukan ibadah baik itu yang wajib maupun yang sunnah dia tinggalkan. Padahal sebelum orang tua bercerai, ZM sangat rajin shalat dan mengaji setiap hari di TPA. Bahkan saat masih di TPA dia termasuk anak yang berprestasi karena mendapatkan peringkat kedua di TPA.

Perceraian orang tua menyebabkan ZM terjerumus ke dalam pergaulan bebas dikarenakan kurangnya pengawasan dan perhatian dari ayahnya. Saat ayah ZM kerja, ZM sering mengajak pacarnya ke dalam

rumahnya berdua. ZM bahkan sering melakukan hubungan seksual dengan pacarnya di dalam rumah saat ayah ZM sedang bekerja. Akibat dari perbuatannya tersebut, ZM sampai berbadan dua ketika ZM masih duduk di bangku kelas 2 SMP. Dampaknya ZM harus putus sekolah karena pihak sekolah mengeluarkan ZM dari sekolah.<sup>65</sup>

b. Dampak Perceraian Bagi Istri

Bagi seorang istri dampak yang dirasakan setelah terjadinya perceraian salah satunya yaitu dari segi finansialnya sangat menyulitkan. Apalagi bila istri dari awal ketika belum bercerai dengan suami tidak bekerja dan tidak berpenghasilan maka hal ini sangat menyulitkan untuk menyambung kehidupan setelah terjadinya perceraian. Karena dari yang sebelumnya istri mendapatkan nafkah dari suami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan anak, kini setelah bercerai dengan suaminya dia harus banting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan anaknya. Selain itu dampak yang dirasakan seorang istri ketika bercerai yaitu stress, cemas, takut, marah, dihantui merasa bersalah.

Seorang istri setelah bercerai dengan suaminya mengalami kesulitan di berbagai bidang, termasuk dalam hal mengurus anak dan menjaga ekonomi keluarga. Mereka biasanya tidak bisa membagi waktu antara mengasuh anak dan bekerja. Jika mereka lebih condong pada pekerjaan, tentu saja mereka tidak punya waktu untuk mengurus anak-anak mereka.

---

<sup>65</sup> Wawancara dengan ZM Di Desa Cowek, Tanggal 23 Februari 2023

Sebaliknya jika mereka sibuk mengurus anak, tentu keluarga tidak mempunyai berpenghasilan karena tidak ada yang mencari nafkah. Karena terlalu sibuk dengan pekerjaan mengakibatkan seorang ibu menjadi kurang perhatian dan pengawasan terhadap anaknya. Dampaknya anak menjadi nakal dan tidak terkendali.<sup>66</sup> Adapun dampak perceraian bagi seorang istri di Desa Cowek Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan adalah sebagai berikut.

- 1) Perceraian di dalam rumah tangga di alami oleh ibu KR. Ibu KR bercerai dengan mantan suaminya pada tahun 2019, dan yang mengajukan Perceraian ke Pengadilan Agama adalah ibu KR sendiri. Sebelum bercerai dengan mantan suaminya, Ibu KR sudah 7 tahun berumah tangga dengan mantan suami dan dikaruniai seorang anak perempuan. Penyebab ibu KR bercerai dengan mantan suaminya karena adanya orang ketiga di dalam rumah tangganya. Yang berselingkuh adalah ibu KR sendiri, penyebab ibu KR berselingkuh alasannya karena saat berumah tangga dengan mantan suami, ibu KR selalu merasakan kekerasan di dalam rumah tangga dan kurangnya komunikasi dengan mantan suaminya karena suaminya kerja di luar kota.

Setelah bercerai dengan suami, anak ikut dengan ibu KR dan mantan suami kadang-kadang masih memberi nafkah untuk anaknya. Perbedaan

---

<sup>66</sup> Listia Dewi, "Kehidupan Keluarga Single Mother," *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling* 2, no. 3 (2017): 44.

yang ibu KR rasakan sebelum dan sesudah bercerai dengan mantan suami adalah perbedaannya waktu bersama dengan mantan suami ada yang menafkahi, dan setelah bercerai harus mencari nafkah sendiri. Dampak yang paling dirasakan ibu KR setelah terjadinya perceraian bagi kehidupannya adalah ekonomi berantakan, sebelum bercerai semua kebutuhan sangat tercukupi dan setelah bercerai semua serba kekurangan. Selain itu ibu KR sangat terpukul bila melihat anaknya kurang perhatian dan kasih sayang dari ayahnya. Terkadang melihat anak orang lain jalan sama ibu dan ayahnya, anak dari ibu KR kelihatan murung karena anaknya sudah tidak pernah lagi jalan sama ayahnya dan ayahnya juga tidak pernah lagi mengajak anaknya jalan-jalan setelah terjadinya perceraian.

Selain itu dampak perceraian yang dirasakan oleh ibu KR adalah ibu KR merasa kesepian di dalam hidupnya, karena ibu KR hanya tinggal bersama ibunya yang sudah tua sedangkan anaknya sekolah di luar kota. Menjadi janda seringkali membuat ibu KR di cap negatif bagi sebagian orang. Pandangan orang kepada ibu KR selalu negatif, seperti keluar rumah, orang selalu memandang ibu KR jelek seperti kerja yang tidak benar. Adapun hikmah dari perceraian ini sangat merubah kehidupan ibu KR menjadi pribadi yang lebih kuat dalam menghadapi setiap ujian dari Allah.<sup>67</sup>

---

<sup>67</sup> Wawancara dengan Ibu KR Di Desa Cowek, Tanggal 29 Februari 2023

2) Selanjutnya, perceraian di dalam rumah tangga juga di alami oleh ibu NG. Ibu NG bercerai dengan mantan suaminya pada tahun 2018, dan yang mengajukan Perceraian ke Pengadilan Agama adalah suami ibu NG. Sebelum bercerai dengan mantan suaminya, ibu NG sudah 12 tahun berumah tangga dengan mantan suami dan belum dikaruniai seorang anak. Penyebab ibu NG bercerai dengan mantan suaminya karena adanya orang ketiga di dalam rumah tangganya. Yang berselingkuh adalah suami ibu NG. Penyebab suami ibu NG berselingkuh alasannya karena saat berumah tangga dengan ibu NG, ibu NG tidak bisa memberikan keturunan. Tidak adanya keturunan di dalam rumah tangga membuat suami ibu NG merasa hidupnya hampa, dengan begitu suami ibu NG mencari kesenangan di luar rumah dengan wanita lain. Dampak yang paling dirasakan ibu NG setelah terjadinya perceraian bagi kehidupannya adalah kehidupannya menjadi tidak terarah karena harus menerima kenyataan bercerai dengan suaminya yang telah hidup bersamanya selama 12 tahun. Melihat suaminya menikah lagi dengan wanita lain membuat hati ibu NG hancur bahkan sampai depresi. Sebelum bercerai dengan suaminya kehidupan ibu NG semua kebutuhannya sangat tercukupi, bahagia, tentram, harmonis, saling menyayangi satu sama lainnya, saling mencintai dan saling menghargai. Setelah suami ibu NG dekat dengan wanita lain, semua kehidupannya berubah sangat drastis. Suami ibu NG menjadi pribadi yang pemaarah, suka mabuk mabukan, suka pergi ke tempat karaoke, jarang pulang ke rumah, setiap kali pulang ke rumah selalu tengah malam dalam keadaan mabuk.

Selain itu dampak perceraian yang dirasakan oleh ibu NG adalah ibu NG merasa kesepian dan hampa di dalam hidupnya. Untuk melampiaskan kesepian dan kehampaan di dalam hidupnya, ibu NG setiap hari keluar rumah bersama dengan teman-temannya hingga larut malam bahkan sampai subuh. Kehidupan ibu NG menjadi tidak terarah dan terkesan menjadi pribadi yang tidak baik dalam pergaulannya di mata saudara dan tetangganya. Bahkan mereka menganggap Ibu NG bekerja sebagai PSK.<sup>68</sup>

- 3) Selanjutnya perceraian di dalam rumah tangga juga di alami oleh ibu SN. Ibu SN bercerai dengan mantan suaminya pada tahun 2020, dan yang mengajukan Perceraian ke Pengadilan Agama adalah ibu SN sendiri. Sebelum bercerai dengan mantan suaminya, ibu SN sudah 18 tahun berumah tangga dengan mantan suami dan di karuniai 2 orang anak, yaitu perempuan dan laki-laki.

Penyebab ibu SN bercerai dengan mantan suaminya karena masalah ekonomi. Selama 2 tahun suami ibu SN menganggur dan tidak bekerja karena di PHK. Untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarga, mereka menggunakan uang pesangon suaminya. Setelah uang pesangon suaminya habis untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, ibu SN memutuskan untuk bekerja agar bisa menyambung hidup sehari-hari. Sedangkan suaminya masih menganggur di rumah. Setelah ibu SN bekerja, rumah tangga yang dulu tentram dan harmonis menjadi rumah tangga yang tidak

---

<sup>68</sup> Wawancara dengan Ibu NG Di Desa Cowek, Tanggal 30 Februari 2023

harmonis karena terus menerus berselisih dengan suaminya hingga menyebabkan kondisi rumah tidak aman dan tentram pada akhirnya memutuskan untuk bercerai.

Dampak perceraian yang dirasakan oleh ibu SN setelah terjadinya perceraian bagi kehidupannya yaitu kehidupan ibu SN menjadi semakin sulit karena dia harus membesarkan anaknya seorang diri, dan harus banting tulang untuk memenuhi kebutuhan hidupnya beserta dengan anaknya tanpa bantuan dan kehadiran suaminya dengan gaji seadanya. Hal tersebut menyebabkan ibu SN banyak hutang dimana mana untuk gali lubang tutup lubang.

Selain itu dampak perceraian yang dirasakan ibu SN yaitu ibu SN merasa hidupnya setelah bercerai dengan suami sangat hancur dan gagal sebagai orang tua, karena perceraianya membuat kedua anaknya menjadi anak yang sulit untuk diatur. Karena kurangnya perhatian dan pengawasan dari kedua orangtuanya setelah bercerai, menyebabkan anak ibu SN melakukan pergaulan bebas bahkan melakukan hubungan seksual di luar nikah hingga menyebabkan anaknya menghamili pacarnya.<sup>69</sup>

Menjadi *single mother* karena perceraian harus mengatasi berbagai kendala dan masalahnya sendiri tanpa bantuan seorang suami untuk tetap melanjutkan hidupnya setelah bercerai. Masalah sosial, ekonomi dan psikologis tidak dapat dipisahkan dari kehidupan seorang ibu yang

---

<sup>69</sup> Wawancara dengan Ibu SR Di Desa Cowek, Tanggal 30 Februari 2023

menjadi *single mother*. Efek kesendirian dari seorang *single mother* tanpa adanya seorang suami bisa membuatnya depresi. Seorang ibu yang mengalami perceraian akan mengalami fase sulit di dalam hidupnya akibat dari perceraian tersebut. Pada tahap pertama, kebahagiaan hidup ibu tunggal menurun. Pada tahap kedua, ibu tunggal saat melanjutkan hidupnya terkadang masih teringat masa lalu saat masih bersama dengan mantan suami. Di tahap ketiga dia mengalami depresi, dan di tahap keempat dia kembali normal dan pulih serta bisa berdamai dengan keadaan.<sup>70</sup>

Seorang ibu yang menjadi *single mother* karena perceraian akan berada disituasi dimana dia harus memegang dua posisi sekaligus yakni menjadi ibu sekaligus menjadi seorang ayah bagi anaknya. Sementara itu, dia akan memiliki dua bentuk sikap, saat menjadi ibu dia harus berlaku lembut dengan anak-anak mereka, dan saat berperan sebagai seorang ayah, dia berperilaku jantan dan bertanggung jawab untuk mengendalikan peraturan, serta berperan sebagai penegak keadilan dalam kehidupan keluarga. Tempat Keberhasilan seorang wanita dalam membesarkan anak terletak pada kemampuannya untuk menjalankan dua peran dan tanggung jawab.<sup>71</sup>

---

<sup>70</sup> Assyfa Wahida Rachman, Audina Rismayanti Fadlillah, and Dwi Nalendra Rucitra, "Perjuangan Ibu Tunggal Menghadapi Perubahan Peran Dalam Memenuhi Kebutuhan Anaknya," *Jurnal Pendidikan Dan Keguruan* 1, no. 4 (2023): 227–245, <https://jpk.joln.org/index.php/2/article/view/27>.

<sup>71</sup> Ummu Salamah, "'Communication & Support Group Therapy' Dalam Mengembangkan Potensi Resiliensi Remaja Dari Keluarga Single Parents,'" *Jurnal Komunikasi* 1, no. August (2015): 128.

c. Dampak Perceraian Bagi Suami

Bagi seorang suami dampak yang dirasakan setelah terjadinya perceraian salah satunya yaitu terpisahnya dirinya dengan anak karena anak lebih memilih ikut tinggal bersama mantan istri. Dengan begitu hubungan dia dengan anak menjadi kurang dekat lagi karena beberapa sebab salah satunya yaitu terhalang oleh jarak tempat tinggal. Apalagi jika dia menikah lagi dan mempunyai kehidupan yang baru, maka hal ini juga bisa menjadi penyebab hubungan dia dengan anaknya menjadi tidak terlalu dekat lagi seperti sebelum dia bercerai. Hubungan dia dengan anaknya menjadi renggang karena kurangnya komunikasi dan jarang bertemu. Adapun dampak perceraian bagi seorang suami di Desa Cowek Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Jawa timur adalah sebagai berikut.

- 1) Perceraian di dalam rumah tangga dialami oleh mas JS, mas JS bercerai dengan istri pada tahun 2022. Dan yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama adalah mas JS sendiri. Sebelum bercerai dengan istrinya, mas JS sudah 11 tahun berumah tangga dengan istrinya dan di karuniai 1 orang anak perempuan berumur 10 tahun. Setelah bercerai dengan istri, anak ikut dengan mas JS. Alasan mas JS menceraikan istrinya adalah karena masalah datang terus menerus dan rumah tangganya sudah tidak bisa di pertahankan lagi karena istrinya sering membuat masalah. Permasalahan yang di maksud disini adalah istrinya berselingkuh berkali-kali.

Setelah mas JS bercerai dengan istri, anak masih sering bertemu dengan mamanya setiap seminggu sekali saat anak libur sekolah. Perbedaan yang mas JS rasakan didalam kehidupan setelah bercerai dengan istrinya yaitu hidupnya menjadi kurang teratur dan terawat, seperti kurang tidur, makan tidak teratur, melakukan pekerjaan rumah sendiri, mengurus anak sendiri dan sering merasa kesepian. Perceraian ini membuat mas JS menjadi lebih mandiri.

Selain itu dampak perceraian bagi kehidupan mas JS adalah mas JS menjadi trauma didalam hidupnya karena sering dibohongi dan diselingkuhi istrinya terus menerus saat masih berumah tangga. Mas JS merasa sangat hancur karena melihat anaknya sering menangis dan cenderung susah makan hingga badannya menjadi kurus karena disebabkan oleh perceraianya. Mas JS takut suatu saat nanti perceraian ini berdampak pada kehidupan anaknya saat memasuki usia remaja kelak. Sehingga sebisa mungkin mas JS mengarahkan anaknya ke hal-hal yang positif mulai dari sekarang saat anaknya masih belum beranjak dewasa.<sup>72</sup>

- 2) Perceraian di dalam rumah tangga juga di alami oleh bapak RH, bapak RH bercerai dengan istrinya pada tahun 2016. Dan yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama adalah istrinya. Alasan bapak RH bercerai dengan istrinya karena sudah tidak ada lagi kecocokan di

---

<sup>72</sup> Wawancara Dengan Mas JS Di Desa Cowek, Tanggal 25 Februari 2023

dalam rumah tangga. Adapun dampak yang bapak RH rasakan setelah bercerai dengan istrinya salah satunya yaitu hidupnya menjadi bebas tanpa ada yang mengontrol kehidupannya. Seperti main judi online tidak terkontrol lagi hingga menyebabkan hutang semakin menumpuk karena main judi.

*“Dampak e uripku tambah ancur gak karuan, biyen pas durung cerai karo bojoku, uripku onok sing ngerem. Lek aku kate main judi mesti bojoku ngomel ngomeli aku, opomaneh biyen duwetku sing nyekel bojoku kabeh dadine lek kate main judi gaono duwite soale duwite di gowo bojoku kabeh”.*<sup>73</sup>

- 3) Selanjutnya perceraian di dalam rumah tangga dialami oleh bapak YD, bapak YD bercerai dengan istrinya pada tahun 2020 dan yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama adalah istrinya. Alasan bapak YD bercerai dengan istrinya karena masalah poligami. Bapak YD menikah siri dengan wanita lain tanpa sepengetahuan istrinya. Adapun dampak perceraian yang bapak YD rasakan yaitu dia harus berpisah dengan anak, karena anaknya lebih memilih ikut tinggal bersama mantan istri. Dengan begitu hubungan bapak YD dengan anak menjadi kurang dekat lagi karena terhalang oleh jarak tempat tinggal. Bapak YD tinggal di Pasuruan sedangkan anaknya tinggal di Lamongan. Selain itu dampak yang bapak YD rasakan yaitu terkadang

---

<sup>73</sup> Wawancara Dengan Bapak RH Di Desa Cowek, Tanggal 1 Maret 2023

masih teringat istrinya yang dulu, meskipun bapak YD sudah menikah lagi tapi tetap tidak bisa melupakan mantan istrinya. Ada perasaan menyesal di dalam hati bapak YD karena saat masih berumah tangga bersama mantan istrinya, bapak YD selalu menyia-nyiakan istrinya.

*“Lek pas rumah tangga karo ibune anakku sing biyen rasane tentrem, ibune anakku soale wongge meneng raono omonge. Getun kadang aku lek eleng ngelarani atine terus. Saiki wes podo duwe kehidupan dewe-dewe, tapi sampek saiki aku kadang iseh tetep kelingan terus karo anakku dan ibune anakku”.*<sup>74</sup>

**Tabel 4.8** Dampak Perceraian Bagi Kehidupan Suami, Istri, dan Anak

No	Responden	Dampak Perceraian
1.	Suami	<p>a) Dari Segi Psikologis</p> <p>- Menjadi kurang kasih sayang, perhatian, dan pengawasan ke anaknya. Hal ini terjadi karena hubungan dia dengan anak tidak dekat lagi karena beberapa sebab salah satunya yaitu terhalang oleh jarak tempat tinggal. Apalagi jika dia menikah lagi dan mempunyai kehidupan yang baru, maka hal ini juga mempengaruhi hubungan dia dengan anaknya menjadi renggang karena kurangnya</p>

---

<sup>74</sup> Wawancara dengan Bapak YD Di Desa Cowek, Tanggal 4 Maret 2023

		<p>komunikasi dan jarang bertemu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Hidupnya menjadi tidak terkontrol dan tidak terarah. Main judi semakin tidak terkontrol karena tidak ada yang melarangnya hingga menyebabkan terlilit banyak hutang. Sebelum bercerai dengan istri, istrinya lah yang selalu memarahi dan melarangnya saat ingin bermain judi.</li> <li>- Hidupnya menjadi kurang teratur dan tidak terawat. Seperti kurang tidur, makan tidak teratur, dan sering merasa kespiian.</li> <li>- Trauma. Hidupnya menjadi trauma karena sering di bohongi dan diselingkuhi oleh istrinya terus menerus saat masih berumah tangga dengan istrinya.</li> <li>- Perasaan bersalah dan menyesal yang berkepanjangan. Karena pada saat masih berumah tangga dengan mantan istrinya, dia selalu menyia-nyiakan mantan istrinya dan suka berselingkuh.</li> </ul>
2.	Istri	<p>a) Dari Segi Ekonomi</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Finansialnya sangat menyulitkan, apalagi bila istri dari awal ketika belum bercerai dengan suami tidak bekerja dan tidak berpenghasilan maka hal ini sangat menyulitkan untuk menyambung kehidupan</li> </ul>

		<p>setelah terjadinya perceraian. Karena dari yang sebelumnya istri mendapatkan nafkah dari suami untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan anak, kini setelah bercerai dengan suaminya dia harus banting tulang seorang diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan anaknya.</p> <p>b) Dari Segi Psikologis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Menjadi kurang perhatian dan kurang pengawasan ke anaknya. Hal ini terjadi karena mereka tidak bisa membagi waktu antara mengurus anak dan bekerja. Terlalu sibuk dengan pekerjaan itulah yang mengakibatkan seorang ibu menjadi kurang perhatian dan pengawasan terhadap anaknya.</li> <li>- Depresi. Perceraian mengakibatkan seorang istri sangat depresi karena diceraikan dan ditinggal suaminya menikah lagi. Hingga mengakibatkan perasaannya yang tidak berdaya dan putus asa.</li> <li>- Stres. Hal ini terjadi karena memikirkan banyak hal setelah bercerai dengan suaminya. Seperti memikirkan masalah ekonomi,</li> </ul>
--	--	---

		<p>mengurus anak dan membesarkan anak seorang diri, dll.</p> <p>- Trauma dan takut untuk memulai hubungan yang baru. Perceraian membuat istri trauma dan takut untuk memulai hubungan yang baru, karena pada saat masih berumah tangga dengan suaminya ia selalu diselingkuhi oleh suaminya dan bahkan terkadang mengalami kekerasan dalam rumah tangga.</p> <p>c) Dari Segi Sosial</p> <p>Perceraian membuat istri menjadi janda. Stigma negatif yang sering dihadapi janda yaitu terkadang sering mendapat cap buruk oleh sebagian masyarakat. Seperti keluar rumah pada malam hari dan pulang malam hari selalu di pandang negatif.</p>
3.	Anak	<p>a) Dari Segi Ekonomi</p> <p>- Hidupnya menjadi serba kekurangan. Semenjak ayahnya bercerai dengan ibunya, ayahnya sudah tidak lagi menafkahi anak dan juga sudah lepas tanggung jawab sebagai seorang ayah. Sehingga anak hanya</p>

		<p>bergantung pada ibunya saja untuk menyambung kehidupannya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Perceraian orang tua mengakibatkan seorang anak tidak mendapatkan fasilitas dalam menempuh pendidikan di sekolah. Hal ini terjadi karena ayahnya cenderung tidak peduli pada kebutuhan anaknya, yang mana kebutuhan tersebut sangat dibutuhkan seorang anak dalam menempuh pendidikan di sekolah.</li> </ul> <p>b) Dari Segi Psikologis</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Terjerumus ke pergaulan bebas.</li> </ul> <p>Kurangnya kasih sayang, pengawasan, dan perhatian dari orang tua setelah bercerai menjadikan anak terjerumus ke pergaulan bebas, seperti minum minuman keras, melakukan seks bebas, dan sering keluar malam hingga tidak ingat waktu.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Depresi</li> </ul> <p>Perceraian orang tua membuat anak depresi. Seperti perasaan sedih, kecewa, perasaan kehilangan karena harus berpisah dengan salah satu orang tuanya, cemas, dan bahkan</p>
--	--	--

		<p>sampai ada keinginan untuk bunuh diri. Hal ini terjadi karena sudah tidak ada lagi motivasi dan dukungan moral maupun materil dari orang tuanya setelah orang tuanya bercerai.</p> <p>c) Dari Segi Agama</p> <p>- Perceraian orang tua sebagian besar membuat anak menjadi malas beribadah kepada Allah SWT. Seperti malas mengaji, sholat, puasa sunnah dan wajib. Hal ini terjadi karena kurangnya bimbingan dan tuntunan dari orang tuanya setelah bercerai. Orang tuanya cenderung bersikap cuek tentang ibadah anaknya.</p> <p>d) Dari Segi Akademik</p> <p>Kurangnya motivasi dan dukungan dari salah satu orang tuanya setelah bercerai, membuat anak menjadi lamban di dalam bidang akademiknya. Hal ini terjadi karena perceraian orang tua sangat berpengaruh besar pada mental dan pola pikir anak, hingga mengakibatkan anak tidak mempunyai minat</p>
--	--	---

		berprestasi di bidang akademik.
--	--	---------------------------------

## **B. Ketahanan Keluarga Muslim Pasca Perceraian di Desa Cowek Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan Jawa Timur**

Salah satu ciri ketahanan keluarga muslim pasca perceraian yang kuat yaitu adanya ketaatan para anggota keluarga yang selalu taat kepada Allah SWT. Yang mengandung beberapa aturan atau cara hidup manusia di dunia yang harus dipatuhi karena suatu urgensi keimanan kepada sang pencipta. Ketaatan beragama dapat dilihat dari pelaksanaan ibadah, baik yang dilakukan secara pribadi (langsung antara individu dengan Tuhannya) atau bersama-sama (masyarakat). Ibadah yang dilakukan secara pribadi adalah rahasia antara individu dan Tuhan, sedangkan ibadah yang dilakukan secara umum dapat meningkatkan kohesi sosial rumah tangga sehingga mampu membangun ketahanan keluarga. Keluarga yang selalu menjalankan perintah dan menjauhi larangan agama dianggap taat beragama sehingga bisa dikatakan memiliki ketahanan keluarga yang lebih baik.<sup>75</sup> Ketahanan ketahanan keluarga muslim pasca perceraian di Desa Cowek Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan yaitu sebagai berikut;

1. Bagi seorang suami, istri dan anak setelah terjadinya perceraian yaitu mereka berusaha untuk bersikap sabar, ikhlas, dan percaya bahwa

---

<sup>75</sup> Musyarofah Musyarofah, "Pendidikan Agama Sebagai Dasar Dalam Membangun Ketahanan Keluarga," *Jurnal Studi Gender dan Anak* 8, no. 02 (2021): 112.

dalam menghadapi kesulitan hidup ini pasti ada jalan keluarnya. Meskipun hidup yang mereka jalani pasca perceraian sangat berat untuk dilalui mengingat dampak yang di timbulkan akibat dari perceraian tersebut, mereka tetap berusaha untuk selalu berlapang dada.

2. Selalu bersyukur hidup dalam kesederhanaan. Setelah terjadinya perceraian, bagi seorang istri dari segi finansialnya sangat menyulitkan apalagi bila istri dari awal ketika belum bercerai dengan suami tidak bekerja dan tidak berpenghasilan maka hal ini sangat menyulitkan untuk menyambung kehidupan setelah terjadinya perceraian. Untuk menyambung kehidupan dengan anaknya dia banting tulang seorang diri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan anaknya, seperti bekerja di pabrik, bekerja sebagai asisten rumah tangga, bekerja di warung makan, bekerja di toko. Sebagian ada yang mencari penghasilan tambahan dengan cara berjualan di online.
3. Berusaha mencari penghasilan tambahan dan menabung dengan cara yang halal seperti membuka usaha sampingan jualan di online.
4. Pintar dalam memainkan peran fleksibilitas di dalam keluarga seperti hubungan timbal balik antara anggota keluarga maupun dengan lingkungan sosial.
5. Kekuatan mental atau batinnya yang kuat dalam menjalani problematika kehidupan.
6. Mencari penghasilan tambahan dan menabung dengan cara yang halal.

7. Memaksimalkan kekuatan dan sumber daya yang ada tanpa memperburuk masalah atau kelemahan yang ada.
8. Kelemahan digunakan sebagai potensi peningkatan, memperbaiki model komunikasi dan interaksi.
9. Meningkatkan kecakapan hidup dengan belajar hal-hal baru yang bermanfaat untuk menopang ekonomi keluarga.
10. Lebih dekat dengan Allah SWT. Selalu meningkatkan kualitas ibadah (komitmen terhadap nilai-nilai Islam).

Tentunya menjaga ketahanan keluarga pasca perceraian tidaklah mudah karena mengingat banyaknya rintangan yang dihadapi. Maka dari itu, salah satu cara untuk menjaga ketahanan keluarga pasca perceraian bagi setiap anggota keluarga yaitu dengan cara memahami keadaan satu sama lain, saling mendukung dan berikhtiyar. Penjelasan dan pemaparan masing-masing informan dapat disimpulkan secara strategis dalam ketahanan keluarga muslim pasca perceraian di Desa Cowek Kecamatan Purwodadi Pasuruan berbentuk tabel sebagai berikut:

Dalam menjaga ketahanan keluarga pasca perceraian ada faktor penghambat dan pendukung seperti yang diungkapkan oleh informan pada saat wawancara di Desa Cowek Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan yaitu sebagai berikut:

## 1. Faktor Penghambat

Faktor penghambat yang dirasakan oleh setiap informan berbeda-beda dalam menjaga ketahanan keluarga pasca perceraian. Adapun faktor penghambat yang di ungkap oleh ibu KR beliau berkata:

*“Yaitu faktornya saya lebih banyak waktu di luar rumah karena harus bekerja. Setelah bercerai dengan suami, saya harus banting tulang untuk menghidupi anak saya. Jadinya saya tidak bisa memantau dan mengawasi anak saya secara penuh. Tapi saya tetap berusaha setiap pulang kerja selalu meluangkan waktu untuk anak saya. Saya tidak ingin anak saya merasa kurang perhatian dan kasih sayang dari saya. Karena setelah bercerai dengan suami saya, anak saya kurang kasih sayang dari ayahnya”.*<sup>76</sup>

Menyimpulkan bahwa faktor yang menjadi penghambatnya adalah waktu, tetapi ia selalu berusaha untuk membagi waktu bersama dengan anaknya. Lain lagi dengan informan yang satu ini yaitu ibu NG, faktor penghambat dalam ketahanan keluarga, dia mengungkapkan bahwa:

*“Kadang yang menjadi penghambat dalam menjaga ketahanan keluarga pasca perceraian adalah orang sekitar yang selalu mengurus kehidupan kita. Cerita sana sini dengan mejelekan kita*

---

<sup>76</sup> Wawancara dengan Ibu KR Di Desa Cowek Kecamatan Purwodadi Pasuruan, Tanggal 29 Februari 2023

*biasanya menggosip. Kadang saya dapat omongan dari kakak saya, kakak saya dapat omongan dari orang-orang katanya saya kerja tidak benar, mereka mengira saya bekerja sebagai PSK karena saya sering keluar malam dan pulang malem. Padahal saya keluar malam karena nongkrong bersama dengan teman saya untuk menenangkan pikiran setelah bercerai dengan suami.”<sup>77</sup>*

Dari hasil wawancara diatas, peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor yang menjadi penghambatnya adalah orang sekitar yang suka mengurus kehidupan orang lain.

Berbeda dengan informan yang kali ini yaitu ibu SN. Faktor penghambat dalam menjaga ketahanan keluarga pasca perceraian, dia mengungkapkan bahwa:

*“Faktor penghambatnya yaitu saya punya sifat yang keras keras kepala. Karena terkadang saya kalau marahin anak selalu sambil teriak-teriak dengan nada yang keras. Jadinya terkadang anak saya jadi ikut ikutan membentak kalau saya marahin. Dan kalau saya lagi sumpek gara-gara ada masalah terkadang anak saya jadi pelampiasan kemarahan saya mbak”.*<sup>78</sup>

---

<sup>77</sup> Wawancara dengan Ibu NG Di Desa Cowek, Tanggal 30 Februari 2023

<sup>78</sup> Wawancara dengan Ibu SN Di Desa Cowek, Tanggal 30 Februari 2023

Melihat dari apa yang disampaikan oleh ibu SN peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor yang menjadi penghambat dalam menjaga ketahanan keluarga pasca perceraian yaitu ada pada dirinya sendiri yang memiliki sikap keras kepala.

## 2. Faktor Pendukung

Ada beberapa hal yang menjadi faktor pendukung dalam menjaga ketahanan keluarga pasca perceraian di Desa Cowek Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, baik faktor internal maupun faktor eksternal. Seperti yang diungkapkan langsung oleh informan saat wawancara berlangsung. Seperti yang diungkap ibu KR yaitu:

*“Yang menjadi faktor pendukung dalam menjaga ketahanan keluarga pasca perceraian adalah sikap saya kepada anak dan begitu juga sikap anak kepada saya sebagai orang tuanya mbak. Jadi sebisa mungkin saya bersikap lemah lembut kepada anak saya, kalau anak saya berbuat salah langsung saya nasihati dia dengan baik-baik secara halus. Setiap hari setelah saya pulang kerja, saya sempatkan untuk berkumpul dan mengobrol bareng anak saya.”*<sup>79</sup>

Peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor pendukung dalam menjaga ketahanan keluarga pasca perceraian adalah sikap. Dimana

---

<sup>79</sup> Wawancara dengan Ibu KR Di Desa Cowek Kecamatan Purwodadi Pasuruan, Tanggal 29 Februari 2023

sikap menjadi hal penting dalam menjaga ketahanan keluarga pasca perceraian.

Selanjutnya, pendapat yang di ungkapkan oleh informan yaitu ibu NG tentang faktor pendukung dalam menjaga ketahanan keluarga pasca perceraianya yaitu:

*“Yang menjadi faktor pendukungnya adalah saya selalu bersikap cuek pada pandangan orang lain terhadap saya mbak. Kalau orang-orang berpandangan negatif tentang saya, saya tidak peduli mbak. Intine saya tidak melakukan pekerjaan yang haram mbak. Kalau saya mengurus omongan orang, nanti saya bisa setres dan sakit mbak. Karena sekarang saya cuma tinggal sama ibu saya yang sudah tua mbak. Kalau saya sakit nanti kasian ibu saya mbak. Jadinya saya tidak ambil pusing dan selalu bersikap cuek sama omongan orang di luar sana tentang saya”.*<sup>80</sup>

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan faktor pendukung dalam menjaga ketahanan keluarga pasca perceraian dengan ibu NG, peneliti dapat menyimpulkan bahwa yang menjadi faktor pendukung ibu NG dalam menjaga ketahanan keluarga pasca perceraian yaitu sikap cuek, cuek terhadap omongan negatif dan pandangan negatif orang-orang terhadap dirinya.

---

<sup>80</sup> Wawancara dengan Ibu NG Di Desa Cowek, Tanggal 30 Februari 2023

Lain lagi dengan informan yang satu ini yaitu ibu SN yang menjadi factor pendukung dalam menjaga ketahanan keluarga pasca perceraian, beliau mengatakan bahwa:

*“Faktor pendukung saya dalam mempertahankan ketahanan keluarga pasca perceraian yaitu saya berusaha tidak pernah mengeluh tentang kehidupan dan pekerjaan saya. Karna jika bukan saya yang bekerja untuk kebutuhan keluarga supaya bisa tetap bertahan setelah bercerai dengan suami, siapa lagi? Meskipun hidup yang saya jalani terasa sangat berat tetapi saya berusaha tegar dan kuat demi anak anak saya mbak.”<sup>81</sup>*

Berdasarkan hasil wawancara terkait dengan faktor-faktor pendukung dalam menjaga ketahanan keluarga pasca perceraian dengan ibu NS, peneliti menyimpulkan bahwa yang menjadi faktor pendukung ibu NS dalam menjaga ketahanan keluarga pasca perceraian yaitu dia selalu berusaha untuk tidak mengeluh tentang kehidupan yang di rasa sangat berat untuk di jalani. Ibu NS selalu berusaha tegar dan kuat dalam menjalani kehidupan setelah bercerai dengan suami didepan anaknya meskipun hatinya sangat rapuh dan hancur.

---

<sup>81</sup> Wawancara dengan Ibu SN Di Desa Cowek, Tanggal 30 Februari 2023

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Dampak perceraian bagi kehidupan suami, istri, dan anak di dalam keluarga muslim di Desa Cowek Kecamatan Purwodadi kabupaten Pasuruan yaitu bagi suami salah satunya dari segi psikologisnya, hidupnya menjadi kurang teratur dan kurang terawat. Bagi istri salah satunya dari segi finansialnya, Apalagi bila istri dari awal ketika belum bercerai dengan suami tidak bekerja dan tidak berpenghasilan maka hal ini sangat menyulitkan untuk menyambung kehidupan setelah terjadinya perceraian. Selanjutnya dampak perceraian bagi anak salah satunya dari segi psikologisnya, yaitu terjerumus pergaulan bebas yang disebabkan karena kurangnya kasih sayang, pengawasan, dan perhatian dari orang tua setelah bercerai menjadikan anak terjerumus ke pergaulan bebas.
2. Menjaga ketahanan keluarga pasca perceraian tidaklah mudah karena mengingat banyaknya rintangan yang dihadapi seperti dampak yang ditimbulkan akibat dari perceraian tersebut. Maka dari itu, salah satu cara untuk menjaga ketahanan keluarga pasca perceraian di Desa Desa Cowek Kecamatan Purwodadi Pasuruan bagi setiap anggota keluarga yaitu dengan cara memahami keadaan satu sama lain, saling

mendukung dan berikhtiyar. Dalam menjaga ketahanan keluarga pasca perceraian ada faktor penghambat dan faktor pendukung.

## **B. Saran**

1. Bagi keluarga muslim yang bercerai di Desa Cowek Kecamatan Purwodadi Kabupaten Pasuruan, agar lebih memahami keadaan satu sama lain, saling mendukung dan terus berikhtiyar dengan anggota keluarga yang lain agar ketahanan keluarga tetap terjaga setelah terjadinya perceraian.
2. Bagi keluarga muslim yang bercerai di Desa Cowek Kecamatan Purwodadi Pasuruan agar selalu tetap sabar, ikhlas, dan selalu percaya dalam menghadapi kesulitan hidup pasti ada jalan keluarnya. Dan yang paling penting yaitu lebih mendekatkan diri kepada Allah SWT, karena salah satu ciri ketahanan keluarga yang kuat adalah adanya ketaatan para anggota keluarga yang selalu taat kepada Allah.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abror, Khoirul. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian Akibat Perkawinan*, 2017.
- Ahmadi. “Pemahaman Hakim Tentang Talak Bid’i Dan Penerapannya Di Pengadilan Agama Lumajang” (n.d.): 45–64.
- Amatul, Amatul Jadidah. “Konsep Ketahanan Keluarga Dalam Islam.” *MAQASHID Jurnal Hukum Islam* 4, no. 2 (2021): 65–77.
- Auliani, Fitri, Ulya Layyina, Mutia Arrisha, and Haiyun Nisa. “Poligami Dan Ketahanan Keluarga Masyarakat Aceh.” *Musāwa Jurnal Studi Gender dan Islam* 20, no. 1 (2022): 59–68.
- Azizah, Rina Nur. “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikologis Anak.” *Al-Ibrah* 2, no. 2 (2017): 1–14.
- Dewi, Listia. “Kehidupan Keluarga Single Mother.” *SCHOULID: Indonesian Journal of School Counseling* 2, no. 3 (2017): 44.
- Faishol, Imam, and Fitriana Azzahrah. “Perceraian Disebabkan Perselingkuhan (Studi Kasus Satu Keluarga Di Kelurahan Oesapa Kupang).” *Jurnal Hukum Islam* 5, no. 1 (2022): 54–67. <http://jurnal.iailm.ac.id/index.php/mutawasith>.
- Fathoni, Achmad. “Ketahanan Keluarga Dan Implementasi Fikih Keluarga Pada Keluarga Muslim Milenial Di Gresik, Indonesia.” *JIL: Journal of Islamic Law* 2, no. 2 (2021): 247–267.
- Firmansyah, Tarmizi, Anisa Parasetiani. “Aktualisasi Konsep Sakinah Mawadah Warahmah Pada Keluarga Muslim Di Kota Metro.” *Syakhsiyah Jurnal Hukum Keluarga Islam* 2, no. 1 (2022): 92–108.
- Humairah, Resty. “Dampak Perceraian Terhadap Kondisi Psikologis Keluarga (Studi Deskriptif Analitis Di Kec. Tangan-Tangan Kab. Aceh Barat Daya).” *Jurnal Penelitian Pendidikan Guru Sekolah Dasar* 6, no. August (2016): 128.
- Indasari. “Analisis Pengaruh Perceraian Keluarga Terhadap Masa Depan Keluarga Ditinjau Dari Sisi Ekonomi (Studi Kasus Pengadilan Agama Di Sungguminasa)” 21, no. 1 (2020): 1–9.
- Jannah, Miftahul. “Tinjauan Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Cerai Tanpa Putusan Pengadilan Agama.” *ISTI'DAL: Jurnal Studi Hukum Islam* VIII, no. 2 (2021): 176–197.
- Khasanah, Lu'luuh. “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Pendidikan Agama Anak Studi Kasus Pada Tiga Keluarga Di Kelurahan Lodoyong Kecamatan Ambarawa Kabupaten Semarang Tahun 2017” (2017). <https://journal.ugm.ac.id/kawistara/article/download/13660/10392>.
- Makatita, Samad. “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Pendidikan Agama Anak Di Negeri Wakal Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah”

(n.d.).

- Mone, Harry Ferdinand. “Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Perkembangan Psikososial Dan Prestasi Belajar.” *Harmoni Sosial: Jurnal Pendidikan IPS* 6, no. 2 (2019): 155–163.
- Muhsin, M, and Soleh Hasan Wahid. “Talak Di Luar Pengadilan Perspektif Fikih Dan Hukum Positif.” *Al-Syakhsyiyah: Journal of Law & Family Studies* 3, no. 1 (2021): 67–84.
- Musfiroh, Mujahidatul, Sri Mulyani, Erindra Budi Cahyanto, Angesti Nugraheni, and Ika Sumiyarsi. “Analisis Faktor-Faktor Ketahanan Keluarga Di Kampung KB RW 18 Kelurahan Kadipiro Kota Surakarta.” *PLACENTUM: Jurnal Ilmiah Kesehatan dan Aplikasinya* 7, no. 2 (2019): 61.
- Musyarofah, Musyarofah. “Pendidikan Agama Sebagai Dasar Dalam Membangun Ketahanan Keluarga.” *Jurnal Studi Gender dan Anak* 8, no. 02 (2021): 112.
- Nazwa, Muhammad Najwa Authory, Muhammad Ilham, and Rafik Pratajaya. “Tinjauan Kompilasi Hukum Islam Terhadap Hukum Perceraian.” *Jurnal Peradaban dan Hukum Islam* 5, no. 1 (2018): 10–27. <https://medium.com/@arifwicaksanaa/pengertian-use-case-a7e576e1b6bf>.
- Nisaurrizqiyah, Ayu. “Faktor-Faktor Perceraian Dikalangan Masyarakat Muslim” (2018): 35–36.
- Noeralamsyah, Zenno, and Sri Rizqiyah Maulidina. “Penguatan Peran Single Mother Dalam Ketahanan Ekonomi Keluarga.” *JSGA: Journal Studi Gender dan Anak* 10, no. 01 (2023): 97–98.
- Nurkhaerah, Sitti, and Hamiyuddin. “Faktor-Faktor Perceraian Pada Masyarakat Muslim Kota Palu (Analisis Sosiologis).” *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* (n.d.).
- Pratama, Rizki. “Dampak Perceraian Terhadap Kesejahteraan Ekonomi Keluarga Janda Di Kota Padang” (2018).
- Putri Ayu Kirana Bhakti, Muhammad Taqiyyuddin, Hasep Saputra. “Keluarga Sakinah Menurut Prespektif Al-Quran.” *Al Tadabbur* 5, no. 2 (2020): 224.
- Rachman, Assyfa Wahida, Audina Rismayanti Fadlillah, and Dwi Nalendra Rucitra. “Perjuangan Ibu Tunggal Menghadapi Perubahan Peran Dalam Memenuhi Kebutuhan Anaknya.” *Jurnal Pendidikan Dan Keguruan* 1, no. 4 (2023): 227–245. <https://jpk.joln.org/index.php/2/article/view/27>.
- Ramadhani, Putri Erika, and Hetty Krisnani. “Analisis Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak Remaja.” *Focus: Jurnal Pekerjaan Sosial* 2, no. 1 (2019): 109.
- Ramdania, Dini. “Aspek Hukum Perceraian Dalam Perspektif Hukum Islam.” *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* 19, no. 1 (2020): 17–28.

- Sajaruddin. “Upaya-Upaya Dalam Membangun Keluarga Sakinah.” *Jurnal Tana Mana* 2, no. 1 (2022): 46–48.
- Salamah, Ummu. ““Communication & Support Group Therapy” Dalam Mengembangkan Potensi Resiliensi Remaja Dari Keluarga Single Parents.” *Jurnal Komunikasi* 1, no. August (2015): 128.
- Suci Iestari, Ali Bakri, Nur Asia Hamzah. “Dampak Perceraian Terhadap Psikologis Anak Dalam Tinjauan Hukum Islam (Studi Kasus Pada Pengadilan Agama Sungguminasa Gowa).” *Journal of students Research of Family Law* 1, no. 1 (2023): 3.
- Sudirman. *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*, 2018.
- Sujana, Ratno Asep, and Hani Sholihah. “Talak Dan ’Iddah Menurut Fiqh Dan Kompilasi Hukum Islam (KHI)” (n.d.): 49–71.
- Sururie, Ramdani Wahyu, and Harry Yuniardi. “Perceraian Dalam Keluarga Muslim Di Jawa Barat.” *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam* XII, no. 2 (2018): 1–14.
- Syaripudin, Enceng Iip, Eva Sofiwati, Sekolah Tinggi, and Agama Islam. “HAKIKAT PERCERAIAN BERDASARKAN KETENTUAN Hukum Islam Diturunkan Oleh Allah SWT Bertujuan Untuk.” *Pemikiran Hukum Dan Hukum Islam* 11, no. 7 (2020): 93.
- Yogiyanti, Diara Eka. “Perceraian Orang Tua Dan Dampaknya Bagi Perkembangan Emosi Remaja Di Desa Hargomulyo Kecamatan Sekampung.” *Skripsi* (2019). [https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3574/1/SKRIPSI\\_DARA\\_EKA\\_YOGIYANTI\\_NPM.14114011.pdf](https://repository.metrouniv.ac.id/id/eprint/3574/1/SKRIPSI_DARA_EKA_YOGIYANTI_NPM.14114011.pdf).
- Zainuddin, T M, and Kuntari Madchaini. “Analisis Faktor Penyebab Perceraian Dengan Alasan Perselisihan Terus-Menerus Perspektif Fikih Munakahat.” *Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2022): 1–18. <https://doi.org/10.47766/jeulame.v1i1.1206>.
- Zuhrotunnisa. “Dampak Psikologis Perceraian Bagi Anak Dan Istri Di Desa Sentul Kecamatan Gringsing Kabupaten Batang Dan Solusinya Perspektif Bimbingan Dan Konseling Keluarga Islam” (2019).
- Nurdin, Burhan, Hasanuddin, Fuat, dkk. *Ketahanan Keluarga Islami Dalam Multi Perspektif*, (Yogyakarta: Aswaja Pressindo, 2021). Ricu Sele dan Matius, “Perceraian Dan Dampaknya Bagi Anak”, *Dunanos* 2, no. 1 (2021): 73.

## LAMPIRAN-LAMPIRAN

### 1. Surat Izin Penelitian di Pengadilan Agama Bangil Pasuruan



### 2. Data Indeks Desa Membangun IDM Desa Cowek

	A	B	C	D	F	G	I	J	K	
1	<b>I. IDENTITAS DESA</b>									
2	101	Nama Informan	Informan	4		MOHAMAD SOFI'				
3	102	Jabatan	Jab_Informan	5		KEPALA DESA				
4	103	No. Telepon Rumah / Hp Informan	Tel_Informan	6		08113775657				
5	104	Tanggal Lahir Informan	TL_Informan	7		1976-08-05				
6	105	Jenis Kelamin Informan	JK_Informan	8		1				
7	106	Kode Provinsi	ID_Prov	9		35				
8	107	Nama Provinsi	Prov	10		JAWA TIMUR				
9	108	Kode Kabupaten	ID_Kab	11		3514				
10	109	Nama Kabupaten	Kab	12		KABUPATEN PASURUAN				
11	110	Kode Kecamatan	ID_Kec	13		351401				
12	111	Nama Kecamatan	Kec	14		PURWODADI				
13	112	Kode Desa	ID_Desa	15		3514012004				
14	113	Nama Desa	Desa	16		COWEK				
15	114	Titik Koordinat Desa	Latitude (U/L/S)	17	U/L/S	-7,815396				
16	115		Longitude (B/B/T)	18	B/B/T	112,750407				
17	116	Alamat Lengkap Kantor Desa	Alamat	19		JL. NONGKOJAJAR KM 1				

### 3. Dokumentasi Wawancara





#### 4. Pertanyaan Wawancara

##### a. Wawancara Dengan Anak

- Pada saat orang tua bercerai, kamu masih berumur berapa?
- Siapa yang pertama kali memberitahu kamu saat orang tua bercerai?
- Setelah orang tua bercerai, kamu tinggal bersama ibu atau bapak?
- Apa perbedaan yang kamu rasakan saat orang tua sebelum bercerai dengan sesudah bercerai?
- Apakah perceraian orang tua sangat merubah kehidupan kamu?
- Apa saja dampak yang kamu rasakan ketika orang tua bercerai bagi kehidupan kamu?

##### b. Wawancara Dengan Istri

- Pada tahun berapa ibu bercerai dengan suami?
- Siapa yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama?
- Sudah berapa tahun ibu berumah tangga dengan suami?
- Faktor apa yang menyebabkan ibu bercerai dengan suami?
- Setelah bercerai dengan suami, anak ikut dengan ibu atau suami?
- Apa saja perbedaan hidup yang ibu rasakan saat sebelum dan sesudah bercerai dengan suami bagi kehidupan ibu?
- Apa saja dampak perceraian yang ibu rasakan dan alami setelah bercerai dengan suami bagi kehidupan ibu?
- Apa saja factor penghambat dan pendukung ibu dalam menjaga ketahanan keluarga pasca perceraian apa?

- Bagaimana ketahanan keluarga ibu setelah terjadinya perceraian.

c. Wawancara Dengan Suami

- Pada tahun berapa bapak bercerai dengan istri?
- Siapa yang mengajukan perceraian ke Pengadilan Agama?
- Sudah berapa tahun bapak berumah tangga dengan istri?
- Faktor apa yang menyebabkan bapak bercerai dengan istri?
- Setelah bercerai dengan istri, anak ikut dengan bapak atau istri?
- Apa saja perbedaan yang bapak rasakan saat sebelum dan sesudah bercerai dengan istri?
- Apa saja dampak perceraian yang bapak rasakan sebelum dan sesudah bercerai dengan istri bagi kehidupan bapak?
- Bagaimana ketahanan keluarga bapak setelah terjadinya perceraian?